

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI TARIF PARKIR OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH MENURUT
*SIYASAH TANFIDZIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IRSAL

NIM. 190105054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI TARIF PARKIR OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH MENURUT
SIYASAH TANFIDZIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program studi sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh

MUHAMMAD IRSAL

NIM. 190105054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, R - R A N I R Y Pembimbing II,

Dr. Irwansyah, M.Ag, MH
NIP:197611132014111001

Nurul Fithria, M.Ag
NIP:198805252020122014

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI TARIF PARKIR OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH MENURUT
SIYASAH TANFIDZIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Muslem, S.Ag., MH
NIP. 197705112023211008

Sekretaris,



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Penguji I,



Rispalman, SH., MH
NIP. 198708252014031002


Penguji II,



Bustama Usman, S.H.I MA
NIP. 197805102023211011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Irsal
NIM : 190105054
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD IRSAL

NIM. 190105054

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Irsal
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tarif Parkir Oleh Dishub Kota Banda Aceh Menurut Siyasa Tanfidziyah
Tebal Skripsi : 76 Hlm
Pembimbing I : Dr, Irwansyah, M.Ag, MH
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : Implementasi, tarif parkir, DISHUB, *siyasa tanfidziyah*

Penggunaan lahan parkir merupakan kebutuhan dasar masyarakat saat ini, namun praktik parkir liar sering terjadi, mengganggu kelancaran arus lalu lintas, dan mengurangi kenyamanan bagi pejalan kaki. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021, pemungutan retribusi parkir hanya boleh dilakukan di lokasi yang ditentukan dan tidak dapat diborongkan, di mana tarif parkir juga telah ditetapkan dengan jelas. Namun, banyak masalah muncul, seperti pengenaan tarif yang tidak sesuai oleh juru parkir, baik akibat kurangnya pemahaman maupun tekanan dari pemilik lahan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Qanun terkait retribusi parkir, dengan rumusan masalah. *Pertama*. bagaimana kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terkait perparkiran?, *Kedua*. Bagaimana kewenangan DISHUB Kota Banda Aceh dalam mengawasi parkir di Kota Banda Aceh?, *Ketiga* bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut ditinjau menurut Siyasa Tanfidziyah?. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang perparkiran berupaya untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, terencana, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kewenangan Dinas Perhubungan DISHUB Kota Banda Aceh dalam mengawasi perparkiran telah di atur di dalam Qanun No 3 Tahun 2021. Pasal 27 menimbulkan bahwa Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir dan pemungutan retribusi parkir sementara Perspektif Siyasa Tanfidziyah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam kebijakan publik. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyah, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, koordinasi yang baik antara DISHUB, juru parkir, dan lembaga penegak hukum, serta sosialisasi dan edukasi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan kebijakan parkir yang adil dan sesuai dengan syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tarif Parkir Oleh Dishub Kota Banda Aceh Menurut Siyash Tanfidziyah**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag, MH. sebagai pembimbing I dan Ibuk Nurul Fithria, M.Ag. sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL, M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua peneliti Bapak Azhari, dan Ibu Wardiah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan dorongan sampai sekarang dengan ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan angkatan 2019 Program Studi Hukum Tata Negara.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 11 November 2024
Penulis,

Muhammad Irsal

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ِو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كُتِبَ -*kataba*

فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua: Y

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
السَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةً *lillaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur 'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur 'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.


Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	18
G. Pedoman Penulisan	19
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KONSEP PENETAPAN TARIF PARKIR DAN SIYASAH TANFIDZIYAH	21
A. Penertiban dan Kepatuhan Regulasi Tarif Parkir	21
1. Pengertian Penertiban	21
2. Teori Kepatuhan	22
3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Tarif Parkir	24
B. Siyasah Tanfidziyah	38
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah	38
2. Penerapan Tafdiziya di Indonesia	39
BAB TIGA KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN TARIF PARKIR DI BANDA ACEH SESUAI DENGAN SIYASAH TANFIDZIYAH	43
A. Gambaran Lokasi Penelitian	43
B. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terkait Perparkiran	47

C. Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Banda Aceh dalam Pengawasan Parkir menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021	51
D. Pelaksanaan Kewenangan DISHUB Kota Banda Aceh dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah	56
BAB EMPAT PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	47
LAMPIRAN	48



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.¹ Parkir merupakan kejadian umum dalam sistem transportasi dan dapat ditemui di hampir semua kota di Indonesia. Parkir bisa melibatkan kendaraan bermotor maupun kendaraan non-motor. Kedua jenis parkir ini dapat merusak estetika kota jika tidak dikelola dengan baik. Bangunan dengan aktivitas tinggi seringkali menjadi pusat perdagangan di pusat kota suatu daerah.

Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di kawasan perdagangan.² Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi.

Secara umum, hukum bertujuan untuk mengatur perilaku dan langkah-langkah individu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan menetapkan aturan yang harus diikuti atau dihindari. Ini termasuk dalam konteks berkendara, di mana semua hal telah diatur dalam undang-undang. Termasuk dalam hal ini adalah hukum yang mengikat terkait keberaturan tata jalan raya yang seharusnya mengikuti peraturan yang ada seperti parkir.

Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan, selama tempat itu tidak memiliki larangan untuk dijadikan tempat parkir. Semuanya telah diatur dalam Undang-undang termasuk dalam melakukan parkir liar, yang mana ini tertuang dalam UU No 22

¹ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

² Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), h. 73.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 287 ayat satu. “Parkir sembarangan dapat dikenakan pasal 287 ayat (1), melanggar rambu-rambu atau marka dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling lama Rp 500.000.”³

Aturan tersebut dijaga dan dikawal agar tertib Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, terutama dalam Bidang Perparkiran. Dinas tersebut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perhubungan sesuai dengan otonomi dan mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dalam konteks desentralisasi.⁴ Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 yang mengatur tentang struktur organisasi, posisi, tugas, fungsi, kewenangan, dan prosedur kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas tersebut memiliki struktur organisasi yang mencakup penanganan masalah parkir liar sebagai salah satu tugasnya.⁵

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan bagian UPTD bidang perparkiran bertanggung jawab atas pembinaan juru parkir yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas serta perspektif yang beragam dalam mendukung pelaksanaan tugas juru parkir di lapangan, sekaligus memberikan masukan dan motivasi terkait permasalahan juru parkir yang tidak mematuhi ketentuan tempat parkir, juga tarif retribusi yang dipungut.

Retribusi merupakan pendapatan Negara dan merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota, yang sangat memperhatikan sekali kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran guna

³ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat (1) Tentang Ketentuan Dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas.

⁴ Nidia Sondang, “Pembinaan Juru Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”, JOM FISIP Vol. 7 : Edisi II Juli-Desember 2020, Hal 1-2

⁵ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

terus meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir. Retribusi Parkir di tepi jalan umum ini tidak terlepas dari permasalahan transportasi, khususnya menyangkut permasalahan kemacetan di jalan raya yang diakibatkan oleh pemakaian ruas jalan untuk parkir kendaraan. Kebijakan ini tampaknya belum dapat memberikan solusi permasalahan yang ada, disamping, mencari sumber Pendapatan Asli Daerah.

Saat ini, penggunaan lahan parkir telah menjadi kebutuhan dasar bagi kita sebagai warga masyarakat. Parkir yang dilakukan di luar area yang telah ditetapkan atau dilakukan secara sembarangan dikenal dengan istilah parkir liar. Keberadaan parkir liar sering terjadi di berbagai tempat, dan jika dibiarkan terus menerus, hal ini dapat mengganggu pengguna jalan lainnya dan menyebabkan kemacetan, serta berbagai dampak negatif lainnya yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya kenyamanan bagi pejalan kaki karena keberadaan parkir liar tersebut.

Dalam konteks hukum, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir menyatakan bahwa pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir hanya dapat dilakukan di wilayah tempat pelayanan tersebut diberikan. Hal ini diatur dalam Pasal 16, yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan parkir dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.⁶

Selanjutnya, tata cara pemungutan retribusi parkir diatur dalam Pasal 18, yang menyatakan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilaksanakan oleh Dinas. Ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi parkir harus dilakukan secara terperinci dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain.⁷ Pembayaran hasil retribusi parkir harus disetor secara bruto ke Kas Daerah paling

⁶Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir

⁷ *Ibid*

lambat dalam waktu satu hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Hal ini menegaskan bahwa setiap hasil retribusi harus diterima oleh pihak yang berwenang tanpa potongan, dan setoran ini harus dilakukan secara tepat waktu.⁸Selanjutnya, Pasal 20 memberikan ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi yang belum dibayarkan tepat waktu.

“(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.”⁹

Terakhir, Pasal 21 memberikan ketentuan mengenai keberatan yang dapat diajukan oleh wajib retribusi.

Keberatan hanya dapat diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen setara. Keputusan atas keberatan harus diberikan oleh Walikota dalam waktu enam bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan dianggap dikabulkan.¹⁰

Adapun terkait tarif, Qanun pada bagian kelima Pasal 8, dijelaskan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tarif tersebut ditetapkan sebagai berikut:¹¹

- a. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum secara umum adalah:
 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga: Rp. 1.000,00 sekali parkir.
 2. Kendaraan bermotor roda empat: Rp. 2.000,00 sekali parkir.
 3. Kendaraan bermotor Bus: Rp. 6.000,00 sekali parkir.
- b. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu adalah:
 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga: Rp. 2.000,00.
 2. Kendaraan bermotor roda empat: Rp. 4.000,00.
 3. Kendaraan bermotor lebih dari empat roda: Rp. 10.000,00 sekali parkir.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

- c. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama adalah:
1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga: Rp. 45.000,00 per kendaraan per bulan.
 2. Kendaraan bermotor roda empat: Rp. 90.000,00 per kendaraan per bulan.
- d. Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidental (temporer) adalah:
1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga: Rp. 2.000,00 per sekali parkir.
 2. Kendaraan bermotor roda empat: Rp. 5.000,00 per sekali parkir.

Kota Banda Aceh memiliki banyak permasalahan terkait parkir, banyaknya warung kopi, rumah makan, dan tempat lainnya yang membutuhkan tempat yang proper untuk parkir. Kadang, tempat parkir yang disediakan oleh pemilik usaha tidak mencukupi, sehingga pelanggan akan memarkirkannya di bahu jalan. Sisi lainnya, terdapat beberapa tempat di daerah usaha warung kopi atau rumah makan seperti di Lampineung yang memiliki jukir, namun tetap saja kecolongan ada kendaraan (mobil) yang memarkirkan mobil di area yang telah dipasang rambu larangan parkir. Sehingga terdapat beberapa kejadian di mana mobil tersebut dikunci ban nya oleh dinas terkait. Dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara idealita implementasi, *policy*, dan juga implementasi. Disharmonisasi tersebut terlihat, di mana satu sisi, jukir seharusnya merupakan SDM binaan yang langsung terafiliasi dengan DISHUB. Namun di sisi lain, rumah makan/café yang memiliki tempat parkir terbatas, secara tidak langsung menyebabkan konsumennya memarkirkan mobil di tempat yang sudah jelas dilarang parkir, atau kesalahan ini murni dari konsumen yang tidak patuh dengan dalih dekat dengan warung yang dituju. Permasalahan yang lebih diintenskan dalam penelitian ini adalah pemungutan liar yang kecolongan terjadi pada saat

event PKA tahun 2023, di mana terdapat banyak sekali Juru Parkir liar yang secara asal menetapkan tarif parkir yang sangat tinggi.¹²

Pemungutan retribusi yang tidak sesuai juga terjadi di beberapa tempat selain yang sudah disebutkan, diantaranya adalah pasar Aceh yang memiliki tata ruang parkir yang mengganggu pengguna jalan, memarkir kendaraan melebihi bahu jalan, juga terjadi di salah satu warkop di Daerah Lamppriet yang mengambil retribusi 2000 untuk motor dan 3000 untuk mobil. Hal ini juga didapati di beberapa daerah seperti Ulee Lheu dan Hutan Kota. Hal ini sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi serta melakukan evaluasi implementasi secara akademis dan mendalam terkait permasalahan yang disebutkan. Dalam hal ini, implemmentasi Qanun Nomor 3 Tahun 2021, terkait retribusi, pemungutan, tarif, dan keharmonisan implementasi hukum, dan keterikatan antar *policy* serta penerapannya perlu ditinjau.

Dalam sistem pemerintahan Islam, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemashlahatan bersama. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah :

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan

Kaidah fikih lain diantaranya juga disebutkan bahwa *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَأْيِهِ* yang dapat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah

¹² Elza Putri, Parkir Liar Menjamur Saat PKA, <https://www.bithe.co/news/parkir-liar-menjamur-saat-pka-dishub-banda-aceh-ambil-tindakan-tegas/index.html>, (diakses pada 22 Februari 2024).

kepemimpinannya, harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”¹³

Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, beraqidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki.¹⁴ Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan hak-hak umum. Hak umum ini mirip dengan apa yang disebut Abdul Qadir Audah.¹⁵ Kaidah fikih yang menyatakan bahwa *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى رَاعِيَةٍ مَنْوُطٌ بِأَمْصَلِحَةِ* (tata kelola pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan) menjadi pedoman dalam mengevaluasi kebijakan Dishub Banda Aceh. Kebijakan tersebut harus memberikan manfaat maksimal secara keseluruhan, memastikan bahwa pemenuhan hak-hak rakyat terutama terkait parkir dapat tercapai secara merata. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut terkait judul yang diajukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terkait perparkiran?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan DISHUB Kota Banda Aceh dalam mengawasi parkir di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut ditinjau menurut Siyash Tanfidziyah?

¹³H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61.

¹⁴Abdul Qadir al-Audah, *Al-Islam wa Audhauna al-Siyasah*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi 1997), hlm. 195.

¹⁵Abdul Karim Zaidan, *Al-Fardlu wa Daulah fi Syariat al-Islamiyah* (Beirut: al-Itihad al-Islami al-Alami, 1970), hlm. 23.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara kongkrit kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terkait perparkiran.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengawasi parkir di Kota Banda Aceh.
3. Meninjau bagaimana kewenangan tersebut menurut siyasah tanfidziyah

D. Kajian Pustaka

Kajian peneliti terdahulu berfungsi sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan di lakukan. Ini memperkuat masalah penelitian, karena pengetahuan tentang perkembangan penelitian yang sama dapat mendemonstrasikan kedudukan dan nilai penting penelitian yang di lakukan.

Penelitian ini, yang berjudul "Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi COVID-19 (Studi Di Wilayah Kepolisian Sektor Talang Padang Kabupaten Tanggamus)" oleh Saskia Izzati Ulwan, bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 terkait pembubaran kumpulan orang banyak dalam konteks pandemi COVID-19 di Wilayah Kepolisian Sektor Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Dalam abstraknya, penulis menyajikan latar belakang bahwa Polri memiliki peran penting dalam penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Pemerintah telah menetapkan langkah-langkah protokol kesehatan, dan Polri, termasuk Polsek Talang Padang, terlibat dalam menegakkan aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan data yang diperoleh langsung dari Polsek Talang Padang melalui wawancara dan dokumentasi. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 terhadap pembubaran kumpulan orang banyak karena pandemi COVID-19 di Wilayah

Polsek Talang Padang Kabupaten Tanggamus? Kedua, bagaimana analisis siyasah tanfidziyyah terhadap pelaksanaan maklumat tersebut?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran kumpulan orang banyak dianggap efektif dan sesuai dengan Maklumat Kapolri, dengan Polsek Talang Padang secara aktif melakukan patroli dan pembubaran terhadap orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun, penelitian juga mencatat bahwa Polsek Talang Padang dinilai kurang efektif dalam mengantisipasi perkembangan COVID-19, terutama terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.¹⁶ Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa langkah-langkah pembubaran kumpulan orang banyak telah efektif dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, tetapi masih ada kendala dalam mengatasi ketidakpatuhan masyarakat dan kekurangan efektivitas dari pihak Polsek Talang Padang dalam mengantisipasi perkembangan pandemi. Sebagai kata kunci, penelitian ini menyoroti konsep Siyasah Tanfidziyyah, pembubaran, dan COVID-19 sebagai fokus analisis.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ambia Arma, Ayu Syahfitri, dan Jhon Simon mengenai "Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan" dapat dipandang sebagai kontribusi yang penting dalam memahami dan menganalisis permasalahan parkir liar di tengah kota. Studi ini mencoba mengisi celah pengetahuan dengan fokus pada Dinas Perhubungan Kota Medan dan strategi yang diterapkan untuk menangani parkir liar, terutama di sekitar Pasar Tradisional M. Basir. Pertama-tama, penelitian ini melibatkan metode deskriptif kualitatif sebagai pendekatan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan. Penulis menggunakan sumber data langsung dari Dinas Perhubungan Kota Medan,

¹⁶ Saskia, Imam Umar. "Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/Iii/2020 Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19" Studi Di Wilayah Kepolisian Sektor Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung, 2023.

termasuk teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif tentang langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak berwenang. Dari hasil studi kepustakaan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Dinas Perhubungan melibatkan tindakan tegas terhadap kendaraan yang parkir sembarangan dan pencabutan plang dilarang parkir di sekitar Pasar M. Basir. Meskipun kegiatan ini dianggap sebagai rutinitas tanpa anggaran khusus, temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil. Kendala-kendala seperti kurangnya infrastruktur parkir yang memadai dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perparkiran menjadi faktor-faktor penghambat.

Pentingnya studi ini dalam konteks literatur adalah memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan parkir liar di perkotaan, khususnya di Kota Medan. Dengan menyoroti kendala-kendala yang dihadapi, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kebijakan perkotaan terkait masalah parkir liar.¹⁷

Skripsi berjudul "Penertiban Pemungutan Retribusi Parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang" karya Zulvikar, Ali (2022), mengulas pelaksanaan penertiban terhadap pemungutan retribusi parkir liar di Pasar Alai Kota Padang. Retribusi parkir, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang, menjadi fokus penelitian. Meskipun telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2009, implementasi retribusi di Pasar Alai Kota Padang masih menghadapi kendala dalam pengelolaan lahan parkir, yang memberikan celah bagi praktik parkir liar.

¹⁷ Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922-942.

Dua permasalahan utama yang dibahas adalah kurangnya ketertiban dalam penempatan parkir, menyebabkan gangguan arus lalu lintas, dan faktor penghambat penertiban, seperti biaya operasional minim, kekurangan personil Polisi Pamong Praja, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk mengaitkan norma hukum dengan fakta di lapangan, memberikan wawasan mengenai penertiban pemungutan retribusi parkir liar. Hasil penelitian mengungkapkan perlunya pembuatan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan penerapan marka jalan guna memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang dilalui kendaraan. Upaya peningkatan anggaran operasional, penambahan personil penertiban, dan sosialisasi kepada masyarakat diusulkan sebagai langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan penertiban parkir di Pasar Alai Kota Padang. Studi ini memiliki implikasi positif terhadap efektivitas dan keberlanjutan retribusi parkir untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah.¹⁸

Skripsi berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir Di Kabupaten Gresik (Studi Tentang Parkir Non Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Gresik)" karya Firasidah Hasnah (2013) membahas implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir umum di kawasan Alun-Alun Gresik, dengan fokus pada parkir non berlangganan di tepi jalan umum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaturan parkir yang sering mengganggu arus lalu lintas, sehingga peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah parkir menjadi pertanyaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di alun-alun Kabupaten Gresik. Data diperoleh melalui key informan, tempat peristiwa, dan lokasi, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil

¹⁸ Zulvikar, A., *Penertiban Pemungutan Retribusi Parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas, 2022).

penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di kawasan Alun-Alun Gresik belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir di lapangan, terutama dalam menata kendaraan di tepi jalan umum. Meskipun kebersihan dan keamanan kendaraan yang diparkir sudah dijaga dengan baik, batas parkir yang seharusnya digunakan belum konsisten, dan penggunaan tanda bukti (karcis) belum terimplementasi secara maksimal. Beberapa petugas parkir masih menggunakan karcis hanya untuk satu fungsi, dan pembayaran parkir sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di kawasan Alun-Alun Gresik, yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan tersebut.¹⁹

Skripsi berjudul "Analisis Pengelolaan Parkir Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banjarmasin (studi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)" oleh Syalafuddin (2021) mengkaji retribusi parkir sebagai fasilitas di bahu jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Retribusi ini dikenakan atas penggunaan jasa tempat parkir tepi jalan umum yang disediakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan parkir sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin, dengan fokus pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Tarif parkir dikenakan berdasarkan jenis kendaraan, dan setiap pengguna jasa parkir mendapatkan pelayanan dari juru parkir, termasuk keamanan kendaraan dan ketertiban jalan. Evaluasi pelayanan retribusi parkir dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah, dengan memberikan motivasi dan arahan kepada pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika serta juru parkir. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan parkir tetap optimal, memberikan

¹⁹ Firasidah, H. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir Di Kabupaten Gresik (Studi Tentang Parkir Di Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Gresik)" (Doctoral Dissertation, Faculty Of Sciences And Political Sciences, 2013).

kenyamanan kepada masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Banjarmasin telah berjalan efektif dan efisien. Langkah-langkah pengelolaan melibatkan perencanaan, termasuk peningkatan tarif parkir dan setoran juru parkir, serta penertiban izin-izin baru terkait parkir. Pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan juga dinilai telah berjalan cukup baik. Penelitian ini memberikan gambaran positif terkait upaya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan retribusi parkir. Peningkatan pendapatan ini dianggap penting karena dapat berkontribusi pada perkembangan daerah secara keseluruhan.²⁰

E. Penjelasan Istilah

Pada penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah operasional yang akan digunakan dalam skripsi, agar dapat dipahami sebagai fokus penelitian:

a. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyyah adalah tentang kebijakan pemerintah yang berdampak pada kemaslahatan umat. Kebijakan ini merupakan hasil dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan legislatif. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur warganya agar mencapai kesejahteraan melalui undang-undang. Ayat An-Nisa 59 menegaskan pentingnya mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan demi kemaslahatan umat. Namun, dalam pengelolaan pertambangan, kewenangan

²⁰ Syalafuddin, S. “*Analisis Pengelolaan Parkir Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banjarmasin (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab), 2021).

pemerintah daerah yang seharusnya ada belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mineral dan batubara.²¹

b. Implementasi

Implementasi adalah serangkaian tindakan terencana dan terarah untuk merealisasikan suatu rencana, kebijakan, atau ide menjadi kenyataan. Implementasi melibatkan berbagai sumber daya, seperti manusia, dana, dan sarana prasarana, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi biasanya terdiri dari beberapa tahapan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Keberhasilan implementasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan dampak yang dihasilkan bagi para stakeholder terkait.²²

c. Qanun

Qanun adalah istilah bahasa Arab yang berarti peraturan atau undang-undang. Dalam konteks hukum di Indonesia, Qanun memiliki makna khusus sebagai peraturan daerah yang diberlakukan di Provinsi Aceh. Qanun memiliki kedudukan yang setara dengan Peraturan Daerah (Perda) di provinsi lain di Indonesia. Sumber hukum untuk Qanun berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 78 dan 79, serta Qanun Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pembentukan Qanun.²³

d. Penertiban

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 162

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 32.

²³Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 No. 20.

Penertiban secara umum diartikan sebagai usaha untuk menegakkan ketertiban atau menciptakan keadaan yang tertib. Dalam konteks yang lebih luas, penertiban merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Penertiban dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti penertiban sosial yang bertujuan menegakkan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, penertiban keamanan yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari gangguan, penertiban lalu lintas yang bertujuan mengatur lalu lintas dan mencegah kemacetan, serta penertiban lingkungan yang berfokus pada menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.²⁴

Penertiban dilakukan berdasarkan berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) mengatur tentang kewajiban negara untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi hak asasi manusia. Selain itu, berbagai undang-undang mengatur tentang penertiban di berbagai bidang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Di tingkat daerah, peraturan daerah mengatur tentang penertiban di wilayah masing-masing, dan pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengatur tentang penertiban di berbagai bidang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

²⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan suatu metodologi yuridis empiris, yaitu suatu metodologi yang diselesaikan berdasarkan bahan hukum yang sangat vital dengan melihat spekulasi, gagasan, standar yang sah dan peraturan yang terkait dengan pemeriksaan yang dipimpin.²⁵ Metodologi yang sah (pendekatan status) adalah penelitian yang berarti memeriksa semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara langsung.

Ada juga yang sependapat dengan penjelasan yaitu suatu metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau bisa dikatakan melihat, mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini didukung oleh literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁷

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang membutuhkan.

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang akan diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan.

Sumber primer tersebut adalah informan yang dianggap ahli dan

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²⁶ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

²⁷Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm. 26.

mampu menerangkan secara holistic permasalahan yang terjadi, penyelesaian, baik itu dari pengalaman, penerapan maupun teori.

Dalam penelitian ini, informan terbagi menjadi dua yaitu informan kunci dan pendukung. informan kunci adalah pihak yang berwenang dalam pemerintahan Kota Banda Aceh utamanya DISHUB.

Adapun daftar informan yang akan menjadi sumber data dalam skripsi ini, di antaranya adalah Juru Parkir di lokasi Pasar Aceh, utamanya di Jl. Pangeran Diponegoro, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Di sisi lain juga informan dibutuhkan dari Petugas DISHUB, dan masyarakat sekitar sebagai pendukung.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber berikutnya atau sumber tambahan dari informasi yang benar-benar kita inginkan. Sumber-sumber opsional terdiri dari tulisan-tulisan membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk konsentrasi ini, misalnya, buku, postulat, buku harian, karya logika, artikel dan situs web.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber data.²⁸ Wawancara merupakan suatu strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.²⁹

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian, pencipta menggunakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian kepustakaan. Penulisan konsentrat dalam ujian ini adalah

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²⁹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

suatu tindakan untuk mengumpulkan data yang berlaku untuk pokok atau masalah yang menjadi objek eksplorasi. Dalam melakukan prosedur perpustakaan, penulis mempelajari dan memahami peraturan dan pedoman, sentimen berkualitas baik, buku, buku harian, dan karya-karya komposisi lainnya yang perlu digali.

5. Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya yang dilakukan penulis adalah tahap pemeriksaan ini merupakan tahap yang signifikan dan menentukan. Pada tahap ini pembuat mengumpulkan informasi sampai hasil menyelesaikan sedikit wawasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan dalam ulasan. Teknik investigasi informasi yang digunakan pencipta adalah menjelaskan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Penyelidikan informasi deskriptif kualitatif adalah pemeriksaan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi hipotesis, kemudian, pada saat itu, konsekuensi pemeriksaan diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan persamaan yang terukur. Berdasarkan data yang ada, setiap tahapan proses dilakukan untuk mendapatkan keabsahan informasi dengan menganalisis semua informasi terkini dari berbagai sumber yang diperoleh dari lapangan.

Analisis data deskriptif kualitatif adalah penyelidikan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi teori. Menurut pandangan Sugiyono, tahapan pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini ada empat tahap, yaitu pemilihan informasi yang spesifik, pengurangan informasi, penyajian informasi, dan akhir atau pengecekan:

- a. Mengumpulkan informasi yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik informasi esensial maupun opsional.
- b. Penurunan informasi, khususnya informasi eksplorasi adalah jumlah yang cukup besar sehingga harus dicatat secara hati-hati dan mendalam. Jalannya penurunan informasi adalah merangkum setiap informasi yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan informasi yang mendasar, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, sehingga informasi tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas.

- c. Display data, adalah pengenalan informasi. Setelah informasi dikurangi, tahap selanjutnya adalah memperkenalkan informasi. Penyajian informasi dapat berupa penggambaran singkat, grafik, hubungan antar klasifikasi, dan semacamnya. Pada langkah ini, siklus pemeriksaan memperhalus informasi yang telah diturunkan dalam struktur presisi tertentu, sehingga informasi tersebut diperkenalkan secara tepat.
- d. Kesimpulan atau pengecekan informasi, khususnya mengakhiri apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Untuk situasi ini, akhir yang dimaksud terkait dengan solusi atas rencana masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh analis.³⁰

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Pedoman Penulisan

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab utama untuk mengatur struktur dan alur penelitian ini.

Bab Satu: Berfungsi sebagai pendahuluan, di mana akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual penelitian ini. Bab ini akan memberikan pemahaman dasar tentang subjek penelitian.

Bab Dua: Landasan teori dan metodologi penelitian. Dalam bab ini, penelitian akan mengeksplorasi teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan konsep *Siyasah tanfidziyah*, serta prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia.

Bab Tiga: Merupakan inti dari penelitian ini, di mana hasil penelitian akan dipaparkan secara komprehensif. Hasil penelitian dianalisa dan direduksi dan dipaparkan untuk menjawab tiga rumusan masalah pada bab pertama.

Bab Empat: Bab ini merupakan akhir/penutup penelitian ini. Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari penelitian, mengikuti jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Implikasi dari hasil penelitian juga akan dibahas, baik dalam konteks akademik maupun praktis. Terakhir, rekomendasi dan arah

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

penelitian selanjutnya juga akan disampaikan di dalam bab ini, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan.



BAB DUA

KONSEP PENETAPAN TARIF PARKIR DAN SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Penertiban dan Kepatuhan Regulasi Tarif Parkir

1. Pengertian Penertiban

Ketertiban berasal dari kata "tertib" yang berarti suatu kondisi di mana unit sosial, termasuk warga masyarakat dengan segala fungsi, posisi, hak, serta kewajibannya dapat berperan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tertib" berarti baik, teratur, dan taat kepada segala aturan yang berlaku. Ketertiban memiliki arti yang luas, mencakup keadaan yang baik dari berbagai sudut pandang. Literatur lain menyebutkan bahwa "tertib" juga berarti disiplin, yaitu sikap hidup dalam masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi peraturan dengan selalu mentaatinya.³¹

Kollewijn memiliki beberapa pengertian mengenai ketertiban. Pertama, dalam hukum perikatan, ketertiban umum memiliki pengertian sebagai batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, ketertiban merupakan unsur pokok dalam "ketertiban dan kesejahteraan, keamanan" (rust en veiligheid). Ketiga, ketertiban berkaitan dengan "kesusilaan yang baik" (goede zeden). Keempat, ketertiban dapat dianggap sinonim dari "ketertiban hukum" (rechtsorde). Kelima, ketertiban memiliki makna "keadilan." Keenam, dalam hukum acara pidana, ketertiban berhubungan dengan jalannya peradilan yang adil, dan terakhir, ketertiban mengacu pada kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.³²

Ketertiban umum mempunyai makna yang luas sehingga sering kali memiliki arti yang ambigu. Seiring berkembangnya zaman, berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum muncul. Dalam

³¹ Evi Rinawati dan Maryani, "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat", JOM FISIP Vol. 5, Edisi II, JuliDesember 2018, hlm 2.

³² Margono Slamet, *Mencintai Ketertiban*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 2.

penafsiran sempit, ketertiban umum hanya dibatasi pada ketentuan hukum positif saja, artinya pelanggaran ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penafsiran luas, ketertiban umum meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).³³

Fungsi hukum dalam masyarakat secara tradisional berkaitan erat dengan tujuan hukum yaitu mencapai ketertiban dan kepastian hukum. Syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur adalah terciptanya ketertiban. Ketertiban merupakan tujuan pokok dan utama dari segala hukum yang ada dan merupakan syarat pokok guna terwujudnya masyarakat yang teratur.³⁴

2. Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, serta berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan, belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Seperti yang dikemukakan Tyler, terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti

³³ Victor Imanuel W. Nalle, "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.3, (Juli-September, 2016), hlm. 387.

³⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 56.

individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.³⁵

Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi.

Pengaruh penerapan tata kelola perusahaan yang baik terhadap kepatuhan ini sangat signifikan. Sebuah perusahaan atau organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance akan mendorong terbentuknya budaya kepatuhan yang tinggi di dalamnya. Tata kelola yang baik memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi tersebut mematuhi kebijakan, prosedur, serta peraturan yang ada, sehingga dapat mencapai tujuan dan visi perusahaan dengan efektif dan efisien. Keberhasilan tata kelola perusahaan yang baik juga bergantung pada komitmen dari setiap anggotanya untuk selalu berperilaku etis, mematuhi hukum, serta mengedepankan integritas dalam setiap tindakannya.

³⁵ Wahyu Adhy Noor Sulistyio and Muchammad Syafrudin, "Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008" (diss., Universitas Diponegoro, 2010), hal. 46.

Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya menciptakan sistem yang efektif dalam menjalankan operasional organisasi, tetapi juga membentuk budaya yang mendorong setiap individu untuk selalu patuh pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan reputasi perusahaan, serta memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Tarif Parkir

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sumber keuangan yang memadai agar daerah dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat.³⁶

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberikan wewenang untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah dari masyarakat, dengan dasar hukum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur penempatan

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Bab I

beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa harus diatur dengan Undang-Undang.³⁷

Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang signifikan. Parkir diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat tidak sementara. Mobilitas kendaraan yang tinggi menuntut adanya pelayanan tempat parkir yang memadai, baik itu tempat parkir khusus maupun lokasi parkir yang layak di tepi jalan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, diharapkan mampu mengelola penyediaan tempat parkir tersebut dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan retribusi tempat khusus parkir.³⁸

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memiliki keterkaitan keuangan dengan Daerah. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Keterkaitan keuangan ini mencakup beberapa hal, antara lain pemberian sumber pendapatan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana berdasarkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemberian dana untuk penyelenggaraan otonomi khusus bagi Pemerintahan Daerah tertentu, serta pemberian pinjaman, hibah, dana darurat, dan insentif.³⁹

³⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

³⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 15

³⁹ *ibid*, Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3)

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru ini, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sedikit berbeda dengan yang tercantum dalam Undang-undang Perimbangan Keuangan. Undang-undang Perimbangan Keuangan, yang dibuat berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, menyebutkan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, sedangkan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

Pemerintah Daerah, dalam menjalankan kegiatannya, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam satu tahun anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah direncanakan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah.

Pendapatan Daerah, menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah, mencakup semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Sumber utama pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah, transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan retribusi tempat khusus parkir diatur dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengumpulkan pajak-pajak tersebut, yang telah ditetapkan secara jelas dalam undang-undang, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.⁴⁰

⁴⁰ *ibid*, Pasal 115

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, selain pajak daerah, juga merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang harus diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau badan. Retribusi ini merupakan hasil dari upaya Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan imbalan berupa uang yang menjadi pemasukan bagi Daerah.

a. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Penertiban Parkir

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pengguna layanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagai bagian dari Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi ini tidak mencakup tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.⁴¹

Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan Pajak Parkir, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penetapan jumlah pajak atau retribusi yang harus dibayar, hingga kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Pajak Parkir tidak diizinkan untuk diborongkan dan harus dipungut di wilayah

⁴¹ *ibid*, Pasal 132

parkir itu sendiri. Penyetoran hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui Rekening kas umum daerah, dan Bendahara Penerimaan bertanggung jawab untuk menyetorkan semua penerimaan ke Rekening kas umum daerah tersebut dalam waktu satu hari kerja.⁴²

b. Kewenangan Pengelolaan Retribusi Parkir

Pembayaran hasil retribusi parkir harus disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu satu hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini menegaskan bahwa setiap hasil retribusi harus diterima oleh pihak yang berwenang tanpa potongan, dan setoran ini harus dilakukan secara tepat waktu.⁴³ Pasal 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi yang belum dibayarkan tepat waktu.

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.”
- 3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang tertuang yang tidak tertuang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 4) Penagihan retribusi tertuang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului Surat Teguran.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.⁴⁴

Penetapan tarif ini mengatur dan menertibkan parkir di daerah serta memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Dengan adanya struktur tarif yang jelas dan terperinci, pengguna jalan diharapkan

⁴² *ibid*, Pasal 1 angka 49

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

dapat lebih tertib dalam memarkir kendaraannya, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan di area parkir.

Selanjutnya pada BAB VII tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi di Pasal 23 poin 1 sampai 3 disebutkan:⁴⁵

- 1) “Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dengan mengangsur dan pembebasan retribusi.”
- 2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh walikota.

Selain itu, pendapatan dari retribusi parkir dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan fasilitas parkir, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung program-program pembangunan daerah. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah untuk memantau dan mengelola penggunaan lahan parkir secara lebih efisien. Implementasi tarif yang sesuai dengan jenis kendaraan dan lokasi parkir menunjukkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan antara kepentingan pengguna jalan dan kebutuhan pendapatan daerah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merespons positif kebijakan ini, mendukung ketertiban umum, dan bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan daerah yang lebih baik.

Efektivitas peraturan dalam suatu sistem organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Menurut Kelman, kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalisation*. Ketaatan yang bersifat *compliance* terjadi ketika seseorang mematuhi aturan karena takut terkena sanksi. Ini adalah tingkat ketaatan yang paling dasar, di mana motivasi utama adalah menghindari hukuman. Ketaatan yang bersifat *identification* terjadi ketika seseorang mematuhi aturan karena takut hubungan

⁴⁵*ibid*

baiknya dengan orang lain akan rusak. Pada tingkat ini, kepatuhan didorong oleh keinginan untuk mempertahankan hubungan interpersonal yang positif. Sedangkan ketaatan yang bersifat internalisation terjadi ketika seseorang mematuhi aturan karena benar-benar merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Ini adalah tingkat ketaatan tertinggi, di mana individu mematuhi aturan karena mereka meyakini kebenaran dan pentingnya aturan tersebut secara moral dan etis.⁴⁶

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar pada compliance atau identification saja, karena ini menunjukkan bahwa kepatuhan anggota organisasi didasarkan pada faktor eksternal atau tekanan sosial semata. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai internalisation, kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi. Pada tingkat ini, sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa harus menekankan fungsi kontrol yang ketat, karena anggota organisasi sudah memiliki kesadaran dan komitmen intrinsik terhadap peraturan tersebut. Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma, dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi organisasi, termasuk bank-bank, sehingga sesuai dengan harapan para nasabah, pasar, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, tingkat ketaatan yang mencapai internalisation tidak hanya meningkatkan efektivitas peraturan tetapi juga membangun kepercayaan dan reputasi yang baik bagi organisasi di mata berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan budaya organisasi yang kuat dan etis sangat penting untuk mencapai kepatuhan yang berkualitas tinggi dan menjaga keberlangsungan serta reputasi organisasi.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN), kepatuhan regulasi adalah suatu keharusan untuk memastikan penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. HTN menekankan pentingnya aturan-aturan yang

⁴⁶Kelman, H. C., "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 1., no. 18, (1974), hlm. 50-60.

diimplementasikan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keadilan. Kepatuhan regulasi melibatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan instruksi yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintah terkait.

Kepatuhan regulasi menurut HTN juga mencerminkan efektivitas dari sistem hukum suatu negara. Efektivitas ini dapat diukur dari sejauh mana individu dan organisasi mematuhi peraturan yang berlaku. Ketika masyarakat atau organisasi mematuhi peraturan, itu menunjukkan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dan peraturan tersebut dipandang adil dan layak untuk diikuti. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan menandakan adanya masalah dalam penegakan hukum, kualitas regulasi, atau legitimasi dari otoritas yang mengeluarkan peraturan tersebut.

c. Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Parkir

Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penertiban Tarif Parkir di Kota Banda Aceh adalah regulasi yang dikeluarkan untuk mengatur dan menertibkan tarif parkir di kota tersebut. Implementasi qanun ini oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui lensa siyasah tanfidziyah, yaitu kebijakan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum.

Dalam konteks siyasah tanfidziyah, implementasi qanun ini merupakan upaya pemerintah kota untuk menerapkan kebijakan publik yang bertujuan mengatur tata kelola parkir dengan adil dan transparan. Kepatuhan regulasi dalam hal ini melibatkan beberapa aspek kunci:

- 1) Ketersediaan dan Kejelasan Peraturan: Qanun harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat agar mereka memahami ketentuan tarif parkir yang baru. Informasi yang jelas dan terperinci tentang aturan ini harus tersedia agar tidak menimbulkan kebingungan.
- 2) Budaya Kepatuhan: Dishub perlu membangun budaya kepatuhan di kalangan masyarakat dan petugas parkir. Hal ini bisa dilakukan melalui

kampanye kesadaran, pendidikan, dan pelatihan yang menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap qanun ini untuk kepentingan bersama.

- 3) Komunikasi dan Pelatihan: Efektifitas qanun ini juga sangat bergantung pada seberapa baik Dishub mengkomunikasikan aturan tersebut dan memberikan pelatihan kepada para petugas parkir. Petugas perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menerapkan tarif parkir sesuai dengan qanun.
- 4) Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap qanun. Ini termasuk pengawasan rutin dan penerapan sanksi bagi yang melanggar aturan tarif parkir.
- 5) Sumber Daya: Dishub harus memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi finansial maupun personel, untuk memastikan implementasi qanun berjalan lancar. Sumber daya yang memadai akan memungkinkan pengawasan yang efektif dan respons cepat terhadap pelanggaran.

Teori kepatuhan regulasi yang relevan dalam konteks ini mencakup konsep-konsep seperti *compliance*, *identification*, dan *internalisation*. Kepatuhan yang bersifat *compliance* terjadi ketika masyarakat dan petugas parkir mematuhi aturan tarif parkir karena takut terkena sanksi. *Identification* terjadi ketika mereka mematuhi aturan karena ingin mempertahankan hubungan baik dengan otoritas atau pihak lain yang terlibat. Sementara itu, *internalization* terjadi ketika mereka mematuhi aturan karena mereka meyakini bahwa aturan tersebut benar dan adil.

Untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi (*internalisation*), Dishub harus memastikan bahwa aturan tarif parkir tidak hanya adil dan masuk akal tetapi juga dipandang sebagai bagian penting dari tata kelola kota yang baik. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

Dengan menerapkan teori kepatuhan regulasi ini, Dishub Kota Banda Aceh dapat memastikan bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penertiban Tarif

Parkir diterapkan secara efektif, menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perparkiran.

Peningkatan kinerja birokrasi sangat bergantung pada kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk perbaikan terus-menerus. Hal ini dimulai dengan menyediakan strategi yang jelas dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta pihak luar organisasi. Keberhasilan manajemen birokrasi juga ditentukan oleh kemampuan untuk mengukur kinerja secara akurat melalui indikator ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pelayanan publik. Akuntabilitas publik memerlukan pengukuran dan pelaporan efisiensi yang memastikan penggunaan sumber daya konsisten dengan peraturan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁷

Evaluasi kinerja birokrasi mencakup berbagai aspek, termasuk kegiatan, program, dan kebijakan. Evaluasi ini harus dilakukan secara objektif untuk menilai pencapaian sasaran dan tujuan strategis organisasi. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara rencana strategis dan pelaksanaan operasional menjadi kunci dalam menciptakan akuntabilitas yang efektif. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas, organisasi birokrasi dapat menyelaraskan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi, sehingga memungkinkan penilaian yang logis dan argumentatif terhadap keberhasilan atau kegagalan program.⁴⁸

Penilaian kinerja dari perspektif pengguna jasa juga sangat penting dalam manajemen birokrasi. Kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas menjadi indikator penting karena birokrasi publik sering kali mewakili kewenangan monopolistik tanpa alternatif sumber pelayanan. Kesulitan dalam menilai kinerja birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi yang sering kabur dan multidimensional, serta keberadaan banyak pemangku kepentingan

⁴⁷ Jusman Iskandar, *Kapita Selektta Administrasi Negara*, (Bandung; Puspaga, 2005), hlm. 33.

⁴⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta:Lembaga Administrasi Negara, 1991), hlm. 41.

dengan kepentingan yang beragam dan sering kali berbenturan. Oleh karena itu, manajemen birokrasi harus mempertimbangkan berbagai indikator kinerja yang relevan dan memastikan bahwa misi organisasi jelas dan terukur.⁴⁹

Secara keseluruhan, manajemen birokrasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil, dengan fokus pada peningkatan kinerja, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Integrasi teknokrasi, reformasi birokrasi, pengukuran kinerja yang akurat, dan evaluasi menyeluruh adalah elemen penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Keruntuhan birokrasi sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan organisasi dalam memperoleh atau mempertahankan tenaga terampil yang terdidik modern, mampu bekerja secara sistematis, dan objektif. Hal ini mengakibatkan batas-batas wewenang menjadi kabur, korupsi jabatan meluas, keputusan yang sewenang-wenang, pengangkatan jabatan berdasarkan hubungan kekeluargaan, kesukuan, atau keagamaan, serta diskrepansi yang semakin besar antara peraturan dan praktik. Akibatnya, terjadi revolusi di banyak negara yang berdampak pada keberlangsungan administrasi negara, memberikan kesan bahwa birokrasi tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

Selain tuntutan akan birokrasi yang ideal, diperlukan juga teknokrasi. Teknokrasi melibatkan cara berpikir dan bekerja yang canggih dengan menggunakan teknologi, yang tidak bisa dikuasai oleh pejabat biasa. Teknokrasi dijalankan oleh teknokrat, yaitu tenaga berpengalaman dan memiliki keahlian profesional dalam berbagai unit kerja pemerintahan. Bila terjadi "birokratisme" seperti bertele-tele, sengaja memperlambat proses, atau menyembunyikan dokumen, maka birokrasi harus disehatkan melalui pergantian pejabat, pelatihan, atau pembaruan tata kerja. Tugas teknokratis harus segera dikonversi menjadi tugas biasa dengan tingkat mutu yang tinggi, mencerminkan tuntutan masa kini dan masa depan administrasi negara yang dijalankan oleh birokrat yang

⁴⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Organisasi dan Manajemen*, hlm. 47.

menguasai teknokrasi. Dalam negara modern, birokrat handal dan teknokrat sangat dibutuhkan.⁵⁰

Peningkatan kinerja dicapai melalui kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berkomitmen pada peningkatan kinerja organisasi. Langkah pertama adalah menyediakan ide-ide strategi arahan, dimulai dengan identifikasi pelanggan dan pihak luar organisasi serta kebutuhan mereka. Tuntutan terhadap produktivitas dan pertanggungjawaban menunjukkan kemajuan di beberapa negara, meskipun meningkatkan produktivitas bukanlah hal mudah. Keberhasilan instansi pemerintah ditentukan oleh indikator keberhasilan yang mengarah pada pencapaian misi organisasi. Tanpa pengukuran kinerja, sulit untuk mendapatkan pembenaran logis atas pencapaian misi organisasi. Dengan perencanaan strategi yang jelas dan operasional yang terukur, diharapkan tersedia pembenaran logis dan argumentasi memadai untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program.

Dalam pengukuran kinerja organisasi publik, pertimbangan harus mencakup ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pelayanan. Pengukuran ekonomi melihat penggunaan dana oleh organisasi, efisiensi mengukur perbandingan output dan input, efektivitas mencari model pelayanan yang sesuai, dan keadilan memastikan pelayanan diberikan secara adil. Fleksibilitas juga penting, memungkinkan respons terhadap keadaan darurat.⁵¹

Akuntabilitas kinerja mencakup komitmen pimpinan dan staf, penggunaan sumber daya sesuai peraturan, pencapaian tujuan, orientasi pada visi dan misi, serta transparansi dan inovasi. Evaluasi kinerja mencakup evaluasi kegiatan, program, dan kebijakan, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan sesuai dengan tujuan strategis. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan akuntabilitas kinerja harus dipertimbangkan, dengan perencanaan strategi yang jelas untuk menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala.

⁵⁰ John M Pfiffner, *Administrative Organization*, 77.

⁵¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Organisasi dan Manajemen*, hlm. 55.

Penilaian kinerja birokrasi tidak cukup hanya menggunakan indikator seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga melihat kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas. Kesulitan dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena misi yang kabur dan multidimensional, serta banyaknya stakeholder dengan kepentingan yang sering berbenturan. Indikator kinerja birokrasi publik mencakup produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, mengukur tidak hanya efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan, dengan memperhatikan hasil yang diharapkan.

Manajemen birokrasi yang efektif sangat penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan organisasi publik, termasuk pemerintah daerah seperti Kota Banda Aceh. Ketidakmampuan birokrasi dalam memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan modern dapat mengakibatkan batas-batas wewenang yang kabur, korupsi yang meluas, serta pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan meritokrasi, melainkan hubungan kekeluargaan, kesukuan, atau keagamaan. Kondisi ini memperburuk diskrepansi antara peraturan dan praktik, serta menciptakan ketidakstabilan yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam konteks kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terkait parkir, misalnya, manajemen birokrasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil efektif dalam mengatur dan mengelola parkir di kota tersebut.

Integrasi teknokrasi dalam manajemen birokrasi menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan ini. Teknokrasi, yang melibatkan tenaga ahli berpengalaman dengan keahlian profesional tinggi, dapat membawa cara berpikir dan bekerja yang lebih canggih menggunakan teknologi modern. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Banda Aceh dapat diuntungkan dengan adanya teknokrat yang mampu menangani tugas-tugas kompleks terkait pengawasan parkir, yang tidak dapat dikelola oleh pejabat biasa. Reformasi birokrasi diperlukan untuk mengatasi birokratisme yang menghambat, seperti prosedur yang bertele-tele dan penundaan dokumen, melalui pergantian pejabat

yang tidak kompeten, pelatihan intensif, serta pembaruan dan penyempurnaan tata kerja organisasi.

Peningkatan kinerja birokrasi juga sangat bergantung pada kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk perbaikan terus-menerus. Dalam konteks pengawasan parkir oleh DISHUB Kota Banda Aceh, kepemimpinan yang baik dapat menyediakan strategi yang jelas dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta pihak luar organisasi. Keberhasilan manajemen birokrasi ditentukan oleh kemampuan untuk mengukur kinerja secara akurat melalui indikator ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pelayanan publik. Akuntabilitas publik memerlukan pengukuran dan pelaporan efisiensi yang memastikan penggunaan sumber daya konsisten dengan peraturan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja birokrasi mencakup berbagai aspek, termasuk kegiatan, program, dan kebijakan. Evaluasi ini harus dilakukan secara objektif untuk menilai pencapaian sasaran dan tujuan strategis organisasi, seperti dalam pelaksanaan kewenangan DISHUB Kota Banda Aceh dalam mengawasi parkir. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara rencana strategis dan pelaksanaan operasional menjadi kunci dalam menciptakan akuntabilitas yang efektif. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas, organisasi birokrasi dapat menyelaraskan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi, sehingga memungkinkan penilaian yang logis dan argumentatif terhadap keberhasilan atau kegagalan program.

Penilaian kinerja dari perspektif pengguna jasa juga sangat penting dalam manajemen birokrasi. Kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas menjadi indikator penting karena birokrasi publik sering kali mewakili kewenangan monopolistik tanpa alternatif sumber pelayanan. Kesulitan dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena tujuan dan misi yang sering kabur dan multidimensional, serta keberadaan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam dan sering kali berbenturan. Oleh karena itu,

manajemen birokrasi harus mempertimbangkan berbagai indikator kinerja yang relevan dan memastikan bahwa misi organisasi jelas dan terukur.

Secara keseluruhan, manajemen birokrasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil, dengan fokus pada peningkatan kinerja, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Integrasi teknokrasi, reformasi birokrasi, pengukuran kinerja yang akurat, dan evaluasi menyeluruh adalah elemen penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Hal ini sangat relevan dalam konteks pelaksanaan kewenangan DISHUB Kota Banda Aceh dalam mengawasi parkir, di mana teknokrasi dan reformasi birokrasi dapat mendukung pelaksanaan tugas yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, yakni tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Integrasi nilai-nilai ini dalam kebijakan dan praktik birokrasi akan memastikan bahwa pengelolaan parkir tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga sesuai dengan etika dan moral yang diharapkan oleh masyarakat Kota Banda Aceh.

B. *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan konsep atau prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah dalam melaksanakan hukum Islam untuk memastikan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Istilah "*siyasah*" memiliki arti "kebijakan" atau "politik," sedangkan "*tanfidziyah*" berasal dari kata "*nafadh*," yang berarti "melaksanakan" atau "menerapkan."⁵²

Dalam konteks hukum Islam, *Siyasah Tanfidziyah* merujuk pada kemampuan penguasa untuk mengeluarkan keputusan hukum (fatwa) yang bersifat administratif atau operasional untuk menangani situasi atau peristiwa

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstrualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 72.

yang tidak diatur secara spesifik dalam nash (teks hukum) atau ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial dan lingkungan tertentu.⁵³

2. Penerapan Tafdiziya di Indonesia

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, konsep Siyasa Tanfidziyah memiliki relevansi dan penerapan yang khusus. Istilah ini berhubungan dengan bagaimana penguasa atau pemerintah dalam suatu negara mengambil tindakan atau kebijakan dalam rangka menjalankan pemerintahan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan tujuan negara.⁵⁴ Prinsip Siyasa *Tanfidziyah* memungkinkan penguasa atau pemerintah untuk memberlakukan aturan atau kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam, asalkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi penguasa untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, mengingat bahwa hukum Islam telah menetapkan prinsip-prinsip umum yang memberikan dasar bagi pembuatan keputusan yang adil dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat.⁵⁵

Penerapan Siyasa Tanfidziyah dalam Hukum Tata Negara menyangkut keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum atau mengatasi situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat, meskipun tanpa ada ketentuan hukum yang spesifik untuk situasi tersebut.

Kebijakan atau tindakan yang diambil berdasarkan Siyasa Tanfidziyah harus selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 2.

⁵⁴ Wael B Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, (Cambridge University Press, 2009), hlm. 74.

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstrualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 35.

atau undang-undang dasar negara. Dalam konteks Siyasaḥ Tanfidziyah, pentingnya kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara.

Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi memiliki hubungan erat dengan kedaulatan hukum (*rule of law*) yang berlaku dalam sistem hukum. Dalam negara yang menganut kedaulatan hukum, konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat seluruh warga negara dan lembaga pemerintah. Konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan penguasa.⁵⁶

Prinsip-prinsip *siyasaḥ tafdzīyah* meliputi keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Keadilan menjadi landasan utama untuk memastikan setiap individu mendapatkan haknya tanpa diskriminasi, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Nahl (16): 90. Selain itu, pelaksanaan kebijakan harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dengan memberikan manfaat serta mencegah kerusakan (*mafsadah*), sesuai kaidah fiqhiyah, "Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan." Prinsip ini juga mencakup efisiensi administratif dan pengorganisasian yang baik untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Referensi prinsip ini banyak ditemukan dalam literatur Islam klasik seperti *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah* karya Al-Mawardi dan *Al-Mustasfa* karya Al-Ghazali, yang

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 39.

menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus selaras dengan syariat dan bertujuan menjaga kesejahteraan umat.⁵⁷

Penguasa atau pemerintah menerapkan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* untuk mengambil kebijakan atau tindakan, mereka harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diakui dan diakui oleh konstitusi. Kebijakan atau tindakan yang melanggar nilai-nilai konstitusi dapat dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum.⁵⁸

Proses pengambilan keputusan menggunakan *Siyasah Tanfidziyah* harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Penguasa atau pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam terhadap implikasi kebijakan tersebut terhadap nilai-nilai konstitusi dan tujuan negara. Jika kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, kebijakan tersebut dapat diterapkan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, maka kebijakan tersebut harus direvisi atau tidak diterapkan.⁵⁹

Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi menjadi fondasi yang kuat bagi penerapan *Siyasah Tanfidziyah* secara etis dan proporsional. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan kepastian hukum, serta dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berlandaskan hukum di suatu negara. Namun, penerapan *Siyasah Tanfidziyah* dalam Hukum Tata Negara harus tetap memperhatikan beberapa prinsip penting:⁶⁰

⁵⁷ F. Nanda, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 99.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 76.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 112.

a. Kepastian Hukum

Meskipun menggunakan prinsip fleksibilitas, pemerintah harus memastikan kepastian hukum bagi warga negara. Hal ini berarti kebijakan atau tindakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak menyebabkan ketidakpastian dalam menerapkan hukum.

b. Keadilan dan Kemanfaatan

Penerapan Siyasah Tanfidziyah harus bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Kebijakan atau tindakan yang diambil haruslah bermanfaat dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu secara sepihak.⁶¹

c. Koordinasi dengan Lembaga Lain

Pemerintah harus memastikan adanya koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti lembaga peradilan, legislatif, dan lembaga otonom, agar kebijakan atau tindakan yang diambil dapat berjalan secara seimbang dan sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan (*trias politica*).⁶²

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, penerapan Siyasah Tanfidziyah dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau situasi yang mendesak tanpa harus menunggu adanya regulasi atau ketentuan hukum yang spesifik.

Penerapan Siyasah Tanfidziyah dalam konteks Hukum Tata Negara menekankan pentingnya kesesuaian kebijakan atau tindakan pemerintah dengan nilai-nilai konstitusi sebagai prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat seluruh warga negara dan lembaga pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan atau tindakan yang diambil berdasarkan Siyasah Tanfidziyah harus selaras dengan nilai-nilai dan


⁶¹Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 99.

⁶²Satjipto Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 53.

tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara. Hal ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum, yang merupakan dasar dalam sistem hukum suatu negara.

Proses pengambilan keputusan menggunakan Siyash Tanfidziyah harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam terhadap implikasi kebijakan tersebut terhadap nilai-nilai konstitusi dan tujuan negara. Jika kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, kebijakan tersebut dapat diterapkan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Namun, jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, maka kebijakan tersebut harus direvisi atau tidak diterapkan.

Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi menjadi fondasi yang kuat bagi penerapan Siyash Tanfidziyah secara etis dan proporsional. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan kepastian hukum, serta dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berlandaskan hukum di suatu negara. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, penerapan Siyash Tanfidziyah dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau situasi yang mendesak tanpa harus menunggu adanya regulasi atau ketentuan hukum yang spesifik.



BAB TIGA
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN TARIF
PARKIR DI BANDA ACEH SESUAI DENGAN SIYASAH TANFIDZIYAH
A. Gambaran Lokasi Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan memiliki tugas utama membantu walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dinas ini menjadi sektor utama dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana, serta penyebaran informasi kepada masyarakat di Kota Banda Aceh, yang merupakan ibukota provinsi Aceh dan berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan, dan jasa.⁶³

Tugas utama Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan kota serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kota, termasuk untuk wilayah Kota Banda Aceh. Adapun fungsi Dinas Perhubungan mencakup:

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdiri atas empat bidang utama: lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana perhubungan,

⁶³ Diakses melalui <http://dishub.bandaacehkota.go.id/page-sejarah.html>, pada 20 juli 2024.

keparkiran, serta pembinaan dan pengawasan keselamatan.⁶⁴ Struktur organisasi ini disusun untuk menunjang kinerja pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap urusan lalu lintas dan angkutan .

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menunjukkan berbagai jabatan dan divisi yang berfungsi dalam mengelola urusan perhubungan kota. Fokus khusus pada bidang keparkiran dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁵

1. Kepala Dinas

Wahyudi, S. STP, M.Si: Sebagai Kepala Dinas Perhubungan, bertanggung jawab atas seluruh operasi dan kebijakan yang diterapkan oleh dinas ini.

2. Bidang Keparkiran

Bidang ini khusus mengurus segala hal terkait keparkiran di Kota Banda Aceh. Struktur dalam bidang keparkiran mencakup:

- a. Kabid Perparkiran: Mukhlizal, SH: Kepala Bidang Perparkiran, bertanggung jawab atas seluruh operasi dan kebijakan yang berhubungan dengan perparkiran.
- b. Kasi Penetapan Lokasi dan Potensi: Bambang Siswanto, A.Md: Kepala Seksi yang bertanggung jawab untuk menentukan lokasi parkir dan mengidentifikasi potensi parkir di kota.
- c. Kasi Pengutipan dan Penagihan: Posisi ini bertanggung jawab untuk mengelola pengumpulan dan penagihan tarif parkir. (Nama posisi di gambar kosong).
- d. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Parkir: Posisi ini mengawasi dan mengendalikan aktivitas parkir untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. (Nama posisi di gambar kosong).

⁶⁴ Diakses melalui <https://dishub.bandaacehkota.go.id/page-struktur-organisasi.html>, pada 20 juli 2024.

⁶⁵ Diakses melalui <https://dishub.bandaacehkota.go.id/page-struktur-organisasi.html>, pada 20 juli 2024.

Tugas dan fungsi Bidang keparkiran memiliki tugas dan fungsi yang spesifik, meliputi:⁶⁶

- a. Penetapan Lokasi Parkir: Mengidentifikasi dan menetapkan lokasi-lokasi strategis untuk parkir, baik di pinggir jalan maupun di tempat parkir khusus.
- b. Pengutipan dan Penagihan: Mengelola sistem pengumpulan dan penagihan tarif parkir untuk memastikan pendapatan daerah dari sektor perparkiran.
- c. Pengawasan dan Pengendalian: Mengawasi pelaksanaan aturan parkir dan memastikan pengguna parkir mematuhi ketentuan yang berlaku.

Bidang keparkiran juga bekerja sama dengan divisi lain di Dinas Perhubungan, seperti bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang sarana dan prasarana perhubungan, untuk memastikan kelancaran operasi perhubungan secara keseluruhan.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menunjukkan peran penting dari bidang keparkiran dalam mengelola dan mengawasi semua aspek terkait parkir. Dari penetapan lokasi hingga pengawasan, setiap posisi memainkan peran krusial dalam memastikan sistem parkir yang teratur dan efisien di kota Banda Aceh.

- 1) Lokasi Penelitian Utama: Jl. Pangeran Diponegoro, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Jl. Pangeran Diponegoro adalah salah satu jalan utama yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Jalan ini dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan banyaknya toko, restoran, dan pusat perbelanjaan yang melayani kebutuhan masyarakat lokal maupun wisatawan.

⁶⁶ Diakses melalui <https://dishub.bandaacehkota.go.id/page-struktur-organisasi.html>, pada 20 juli 2024.

Jl. Pangeran Diponegoro merupakan jalan yang strategis dan ramai oleh lalu-lalang kendaraan. Keberadaan objek wisata populer seperti Masjid Raya Baiturrahman di dekatnya menambah kepadatan lalu lintas di area ini.⁶⁷ Hal ini menjadikan jalan ini salah satu titik fokus bagi aktivitas perparkiran di kota Banda Aceh.

Di sepanjang jalan ini terdapat banyak tempat usaha dan layanan publik. Salah satu contohnya adalah ATM Bank Aceh Syariah yang berlokasi di Jl. Pangeran Diponegoro No.40. ATM ini melayani berbagai transaksi perbankan selama 24 jam, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.⁶⁸

2) Lokasi Pendukung: Pasar Aceh

Pasar Aceh adalah pasar tradisional yang merupakan pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Aceh. Pasar ini sangat populer di kalangan penduduk lokal maupun wisatawan karena menawarkan berbagai produk khas Aceh seperti makanan, kerajinan tangan, dan souvenir.⁶⁹ Tingginya volume pengunjung dan kendaraan yang datang ke pasar ini menjadikan masalah parkir sebagai isu yang krusial.

Gambaran lokasi penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pengelolaan perparkiran di kota ini. Dengan struktur organisasi yang terorganisir dan pembagian tugas yang jelas dalam bidang keparkiran, dinas ini berfokus pada penetapan lokasi parkir, pengutipan tarif, dan pengawasan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Lokasi

⁶⁷Erfah Nanda, *7 Tempat Belanja Oleh-Oleh yang Populer di Banda Aceh*, https://keluyuran.com/tempat-belanja-oleh-oleh-di-banda-aceh/#google_vignette (diakses pada 28 juli 2024).

⁶⁸https://idalamat.com/alamat/653849/atm-bank-aceh-syariah-diponegoro-banda-aceh-aceh#google_vignette

⁶⁹Erfah Nanda, *7 Tempat Belanja Oleh-Oleh yang Populer di Banda Aceh*, https://keluyuran.com/tempat-belanja-oleh-oleh-di-banda-aceh/#google_vignette (diakses pada 28 juli 2024).

penelitian utama di Jl. Pangeran Diponegoro dan lokasi pendukung di Pasar Aceh, yang memiliki kepadatan lalu lintas dan pengunjung yang tinggi, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan sistem pengawasan yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan manajemen perparkiran demi kesejahteraan masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas di Kota Banda Aceh.

B. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terkait Perparkiran

Pada sub bab ini akan dibahas bagaimana kebijakan terkait perparkiran pemerintah Kota Banda Aceh, dengan meninjau beberapa dokumen peraturan seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Kebijakan perparkiran di Kota Banda Aceh mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lalu lintas dan pelayanan parkir, sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui mekanisme retribusi. Kebijakan ini diatur dalam kerangka hukum yang melibatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

1. Ketentuan Umum dan Prinsip Pengelolaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum harus dilakukan di luar Ruang Milik Jalan, yang berarti bahwa fasilitas parkir tidak boleh mengganggu jalur lalu lintas utama. Perizinan untuk penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh individu atau badan hukum, baik sebagai usaha khusus perparkiran atau sebagai penunjang usaha pokok. Di sisi lain, fasilitas parkir yang berada di

dalam Ruang Milik Jalan harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka jalan untuk memastikan keteraturan penggunaan ruang jalan.⁷⁰

Lebih lanjut, pasal 44 Undang-Undang tersebut menggarisbawahi bahwa penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan meliputi rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas, serta kemudahan akses bagi pengguna jasa. Prinsip ini memastikan bahwa fasilitas parkir tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga selaras dengan perencanaan kota dan meminimalkan dampak negatif terhadap lalu lintas.⁷¹

2. Kebijakan dalam Qanun Kota Banda Aceh tentang perparkiran

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 merupakan implementasi lokal dari kebijakan nasional yang lebih luas, memberikan rincian lebih lanjut mengenai pengelolaan parkir dan penerapan retribusi. Qanun ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan parkir, ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di kota. Dengan menggantikan Qanun Nomor 4 Tahun 2012, Qanun ini memperkenalkan sistem tarif yang lebih terperinci dan sesuai dengan biaya operasional serta pemeliharaan fasilitas parkir.⁷²

Dalam Pasal 3 Qanun Nomor 3 Tahun 2021 di sebutkan bahwa (Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).⁷³ Selanjutnya dalam Pasal 10 di sebutkan Pemerintah Kota Banda Aceh juga ada tempat khusus parkiran isi Pasal 10 terdapat di bawah ini.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 43

⁷¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 44

⁷² Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 1-4

⁷³ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 3

“Objek retribusi tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang di sediakan, di miliki dan/ atau di Kelola oleh Pemerintah Kota”.⁷⁴

Pengaturan tarif retribusi dalam Qanun ini bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan lokasi parkir. Sebagai contoh, tarif retribusi untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga adalah Rp1.000,00 sekali parkir di tepi jalan umum, dan dapat mencapai Rp2.000,00 per sekali parkir di lokasi tertentu. Tarif bulanan dan tarif untuk parkir insidental juga diatur dengan rinci untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis penggunaan parkir.⁷⁵

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Untuk memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan ini, pengawasan dan pengendalian menjadi kunci. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pelaksanaan dan pemungutan retribusi parkir. Pengawasan ini melibatkan penilaian berkala terhadap efektivitas penyelenggaraan parkir, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan pendapatan dari retribusi. Selain itu, terdapat mekanisme untuk penanganan keberatan dari wajib retribusi, serta pemberian insentif kepada instansi yang menunjukkan pencapaian kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.⁷⁶

Kebijakan ini secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan sistem parkir yang tidak hanya efisien dan terencana tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah serta ketertiban lalu lintas. Melalui penerapan regulasi yang jelas dan terintegrasi, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya menciptakan lingkungan urban yang lebih tertib dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

⁷⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 10

⁷⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 8-15

⁷⁶ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 20-28

Kebijakan perparkiran di Kota Banda Aceh tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lalu lintas dan pelayanan parkir, tetapi juga merupakan bentuk implementasi dari prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam kebijakan publik. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 sebagai implementasi lokal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan upaya untuk mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah dan memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Tarif Parkir terlihat jelas dalam pengaturan tarif yang detail dan bervariasi, mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah sambil memastikan bahwa tarif yang diterapkan sesuai dengan jenis kendaraan dan lokasi parkir. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana pengaturan tarif dan retribusi parkir merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penetapan tarif yang adil serta sesuai dengan biaya operasional.

Dalam hal kepatuhan regulasi, kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan kepatuhan melalui pengawasan yang ketat dan penegakan hukum. Prinsip compliance, identification, dan internalisation diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi regulasi parkir, tidak hanya karena adanya ancaman sanksi tetapi juga karena memahami pentingnya peraturan dalam menciptakan ketertiban dan efisiensi lalu lintas. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan mekanisme penanganan keberatan mencerminkan penerapan prinsip Hukum Tata Negara (HTN) dalam memastikan bahwa sistem hukum yang diterapkan efektif dan mampu menegakkan kepatuhan.

Manajemen birokrasi dalam kebijakan ini juga menjadi faktor penting, di mana pengawasan dan evaluasi kinerja berfokus pada peningkatan efisiensi,

akuntabilitas, dan transparansi. Penerapan prinsip peningkatan kinerja seperti pengukuran kinerja dan akuntabilitas publik berkontribusi pada terciptanya sistem parkir yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Insentif bagi instansi yang menunjukkan pencapaian kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi juga mencerminkan upaya untuk memotivasi birokrasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kebijakan perparkiran di Kota Banda Aceh menunjukkan sinergi antara prinsip-prinsip hukum nasional dan lokal, serta upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendapatan daerah melalui implementasi kebijakan yang adil, efektif, dan responsif.

C. Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Banda Aceh dalam Pengawasan Parkir menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021

Kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Banda Aceh dalam pengawasan parkir memainkan peran sentral dalam implementasi kebijakan perparkiran dan pengelolaan lalu lintas di kota ini. Sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam sektor transportasi, DISHUB memiliki tugas dan wewenang yang terperinci untuk memastikan bahwa sistem parkir berfungsi secara efisien, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sub bab ini akan membahas secara rinci kewenangan DISHUB dalam pengawasan parkir, termasuk aspek peraturan, implementasi, dan evaluasi.

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Banda Aceh bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan fasilitas parkir serta pemungutan retribusi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem parkir yang diterapkan efektif, sesuai dengan regulasi, dan berjalan dengan baik. DISHUB melakukan evaluasi berkala terhadap sistem parkir yang ada untuk menilai sejauh mana sistem tersebut memenuhi tujuan yang ditetapkan, seperti efisiensi penggunaan ruang parkir dan keteraturan lalu lintas. Penilaian ini mencakup analisis data parkir, pengukuran kepuasan pengguna, dan identifikasi

masalah operasional. Dengan melakukan evaluasi ini, DISHUB dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau penyesuaian, serta mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem parkir. DISHUB memantau kepatuhan terhadap regulasi parkir yang telah ditetapkan, baik dalam hal tarif, penyediaan fasilitas parkir, maupun mekanisme pemungutan retribusi. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan rutin terhadap kepatuhan pengelola parkir dan pengguna parkir terhadap ketentuan yang berlaku.⁷⁷

Ketika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan parkir, DISHUB memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Ini termasuk pemberian sanksi administratif, seperti denda atau teguran, kepada pihak yang melanggar peraturan parkir. Tindakan ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Sanksi administratif yang diterapkan oleh DISHUB berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan penegakan hukum untuk menjaga keteraturan dan efektivitas sistem parkir.⁷⁸

Dalam Pasal 27 Qanun Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir dan pemungutan dan distribusi parkir Pasal 27 dapat dilihat di bawah ini.⁷⁹

“Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir dan pemungutan retribusi parkir”.

DISHUB memiliki kewenangan untuk menegakkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan parkir. Sanksi ini dapat

⁷⁷ Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. “Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan.” *Warta Dharmawangsa*, 17(2), (2023), hlm. 922-942.

⁷⁸ Kelman, H. C., “Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change”, *Journal of Conflict Resolution*, vol. 1., no. 18, (1974), hlm. 50-60.

⁷⁹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 27.

berupa denda, pencabutan izin operasional, atau tindakan administratif lainnya yang dirasa perlu. Penegakan sanksi administratif ini penting untuk memastikan bahwa semua pengelola parkir dan pengguna mematuhi aturan yang ada dan bahwa fasilitas parkir dikelola dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁸⁰ Melalui penerapan sanksi ini, DISHUB berusaha untuk menjaga integritas sistem parkir dan memastikan bahwa seluruh sistem berfungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸¹

Secara keseluruhan, pengawasan berkala yang dilakukan oleh DISHUB tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem parkir di Kota Banda Aceh. Dengan menerapkan prosedur pengawasan yang ketat dan mengambil tindakan yang tepat terhadap pelanggaran, DISHUB berperan penting dalam menciptakan sistem parkir yang teratur, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸²

1. Tugas dan Wewenang DISHUB dalam Pengawasan Parkir

DISHUB Kota Banda Aceh memiliki berbagai tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa tugas utama DISHUB dalam pengawasan parkir meliputi:

a. Pengaturan dan Penetapan Tarif

DISHUB bertanggung jawab untuk menetapkan tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun. Ini termasuk penetapan tarif untuk berbagai jenis kendaraan dan lokasi parkir, serta memastikan bahwa tarif yang diterapkan mencerminkan biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas parkir.

b. Penerbitan Izin dan Perizinan

⁸⁰ John M Pfiffner, *Administrative Organization*, hlm. 77.

⁸¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Organisasi dan Manajemen*, hlm. 47.

⁸² Diakses melalui <https://dishub.bandaacehkota.go.id/page-struktur-organisasi.html>, pada 20 juli 2024.

DISHUB berwenang dalam penerbitan izin untuk penyelenggaraan fasilitas parkir, baik yang berada di dalam Ruang Milik Jalan maupun di luar Ruang Milik Jalan. Ini mencakup proses perizinan untuk individu atau badan hukum yang ingin menyelenggarakan fasilitas parkir, dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap rencana umum tata ruang dan analisis dampak lalu lintas.

c. Pengawasan dan Penegakan Hukum

DISHUB melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan fasilitas parkir dan pemungutan retribusi. Ini termasuk penilaian efektivitas sistem parkir, kepatuhan terhadap regulasi, dan tindakan terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan. DISHUB juga memiliki kewenangan untuk menegakkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan parkir.

2. Implementasi Pengawasan Parkir oleh DISHUB

Implementasi pengawasan parkir oleh DISHUB melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan parkir dilaksanakan dengan baik. Proses implementasi ini meliputi:

a. Pemantauan Lapangan

DISHUB melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan bahwa fasilitas parkir berfungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk pemeriksaan fisik terhadap fasilitas parkir, peninjauan tarif yang diterapkan, dan verifikasi kepatuhan oleh penyedia parkir.

b. Evaluasi Kinerja

DISHUB secara rutin mengevaluasi kinerja sistem parkir, termasuk analisis data retribusi parkir, laporan pengaduan masyarakat, dan penilaian kepuasan pengguna. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk memastikan bahwa sistem parkir memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

c. Pengelolaan Pengaduan

DISHUB menyediakan mekanisme untuk menangani pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan parkir. Ini mencakup proses penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap pengaduan, serta penerapan solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi.

3. Evaluasi dan Pengembangan Kewenangan DISHUB

Evaluasi kewenangan DISHUB dalam pengawasan parkir melibatkan analisis terhadap efektivitas pengelolaan parkir, tantangan yang dihadapi, serta upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Beberapa aspek evaluasi meliputi:

a. Efektivitas Pengawasan

Menilai seberapa efektif DISHUB dalam mengawasi dan mengendalikan sistem parkir. Ini mencakup analisis terhadap tingkat kepatuhan, jumlah pelanggaran yang ditemukan, dan efektivitas penegakan hukum.⁸³

b. Tantangan dan Kendala

Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi DISHUB dalam pelaksanaan tugas pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi antar instansi, atau kendala teknis dalam pengelolaan fasilitas parkir.⁸⁴

c. Inovasi dan Peningkatan

Menyusun rekomendasi untuk inovasi dan peningkatan dalam sistem pengawasan parkir, termasuk penerapan teknologi terbaru, perbaikan dalam proses pengawasan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di DISHUB.⁸⁵

Secara keseluruhan, kewenangan DISHUB dalam pengawasan parkir sangat penting dalam menjaga keteraturan dan efisiensi sistem parkir di Kota

⁸³ Diakses melalui <https://dishub.bandacehkota.go.id/page-struktur-organisasi.html>, pada 20 juli 2024.

⁸⁴ Diakses melalui <https://dishub.bandacehkota.go.id/page-struktur-organisasi.html>, pada 20 juli 2024.

Banda Aceh. Melalui tugas dan wewenang yang jelas, implementasi yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, DISHUB berperan dalam memastikan bahwa kebijakan parkir berjalan dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.

D. Pelaksanaan Kewenangan DISHUB Kota Banda Aceh dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Pelaksanaan nas Perhubungan (DISHUB) Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola sistem transportasi, termasuk perpajakan. Salah satu kebijakan yang menjadi fokus adalah penetapan tarif parkir yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021, dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan parkir serta mencegah praktik pungutan liar (pungli). Dalam qanun ini, tarif parkir yang ditetapkan adalah Rp2.000 untuk mobil dan Rp1.000 untuk motor, mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan sistem parkir yang lebih terorganisasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dan praktik oleh juru parkir, seperti menarik tarif melebihi ketentuan atau tidak memberikan karcis resmi.

Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan ini perlu ditinjau dalam kerangka prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat. Konsep keadilan sosial dalam Islam menjadi salah satu landasan utama kebijakan tarif parkir yang terjangkau, untuk meringankan beban masyarakat. Namun, pelanggaran oleh juru parkir yang menarik tarif lebih tinggi dari ketentuan dapat mencederai prinsip ini, terutama bagi masyarakat kecil. Selanjutnya, prinsip amanah dan akuntabilitas menuntut pemerintah, dalam hal ini DISHUB, untuk memastikan pelaksanaan qanun sesuai aturan. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap juru parkir, penerapan sistem parkir elektronik, hingga penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, kebijakan parkir juga harus memperhatikan kemaslahatan umum, yang mencakup manfaat luas seperti kelancaran lalu lintas, kenyamanan

masyarakat, dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, praktik pungli dan pelanggaran lainnya mengurangi potensi manfaat tersebut, sehingga sistem parkir yang tertib dan transparan menjadi kebutuhan mendesak. Implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pengawasan yang memungkinkan terjadinya praktik pungli, ketidakpatuhan juru parkir terhadap ketentuan tarif resmi, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk meminta karcis resmi atau melaporkan pelanggaran.

Untuk mengatasi tantangan ini, DISHUB perlu memperkuat pengawasan melalui inspeksi rutin dan pelibatan teknologi seperti aplikasi parkir elektronik yang transparan. Edukasi dan pelatihan bagi juru parkir juga penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan qanun serta tanggung jawab moral dan hukum yang melekat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan pendapatan parkir harus diperkuat, misalnya dengan menyediakan laporan keuangan yang terbuka untuk publik, sehingga masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari kebijakan tersebut. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran oleh juru parkir atau pihak lain yang terlibat dalam pungli juga menjadi langkah penting untuk menjamin pelaksanaan qanun sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dengan implementasi yang berbasis pada prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan tarif parkir tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi masyarakat tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai keislaman dalam tata kelola pemerintahan, memastikan bahwa setiap kebijakan mengedepankan keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan bagi semua pihak.

1. Pelaksanaan Kewenangan DISHUB dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, kebijakan pemerintah harus adil dan transparan. Dalam wawancara dengan Aqil Perdana, S.H., M.H. (Kepala Bidang Perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh), beliau menegaskan bahwa kebijakan tarif parkir yang berlaku sudah disosialisasikan kepada semua juru parkir di wilayah Kota Banda Aceh.

"Tentu, sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021, tarif parkir yang berlaku adalah Rp2.000 untuk mobil roda empat dan Rp1.000 untuk motor. Kebijakan ini sudah disosialisasikan kepada semua juru parkir di wilayah Kota Banda Aceh."⁸⁶

Dalam pandangan Siyasa Tanfidziyah, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami aturan yang berlaku dan tidak dirugikan oleh praktik pungli.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan. Aqil Perdana menjelaskan bahwa tindakan tegas diambil terhadap juru parkir yang melakukan pungli.

"Bagi kami, orang yang mengutip tarif tidak sesuai dengan Qanun, itu jatuhnya pungli (pungutan liar). Masyarakat yang dirugikan karena pungli dapat melaporkan ke kantor polisi, karena pungli adalah tindak kejahatan."⁸⁷

Namun, penegakan hukum ini memiliki kendala karena tidak semua laporan pungli dapat langsung ditindaklanjuti oleh DISHUB tanpa kehadiran polisi.

"Terkait pungli, jika masyarakat melapor ke DISHUB, kami tidak bisa berbuat banyak kecuali saat kami turun ke lapangan bersama polisi dan menemukan pungli, barulah pelaku pungli bisa ditangkap oleh polisi."⁸⁸

Dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keadilan dan mencegah kezaliman, termasuk dalam hal ini adalah pungli. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan tarif parkir. Dalam wawancara dengan Siti Aisyah, seorang pengguna parkir, terungkap bahwa masyarakat sering merasa dirugikan oleh tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan qanun.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh, Aqil Perdana pada 20 Juni 2024

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh, Aqil Perdana pada 20 Juni 2024

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh, Aqil Perdana pada 20 Juni 2024

"Saya merasa tarif parkir yang diterapkan saat ini, yaitu Rp4.000 untuk mobil, sangat memberatkan. Padahal, menurut Qanun yang saya tahu, tarif seharusnya hanya Rp2.000."⁸⁹

Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan praktik pungli dan berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan prinsip Siyasa Tanfidziah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keadilan dan kebenaran.

Sosialisasi dan edukasi kepada juru parkir dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Muhammad Fauzi, dalam mengamati kebijakan publik sebagai masyarakat, menekankan pentingnya edukasi dan pengawasan.

"Saya pikir perlu ada peningkatan pengawasan dari DISHUB serta edukasi kepada juru parkir dan masyarakat tentang tarif yang sebenarnya. Selain itu, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar juga penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik."⁹⁰

Pelaksanaan kebijakan tarif parkir oleh DISHUB Kota Banda Aceh tidak hanya bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga pada sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada juru parkir dan masyarakat. Edukasi kepada juru parkir adalah langkah pertama yang krusial. Mereka perlu diberi pemahaman yang jelas tentang kebijakan tarif parkir yang ditetapkan oleh Qanun Nomor 3 Tahun 2021, termasuk informasi mengenai tarif resmi dan pentingnya menggunakan karcis resmi. Pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh DISHUB bisa menjadi sarana yang efektif untuk membahas pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan dan konsekuensi dari pelanggaran. Selain itu, masyarakat juga harus diberi informasi yang jelas mengenai tarif parkir yang berlaku melalui media cetak, media sosial, dan papan pengumuman di area parkir, agar mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka serta dapat mencegah terjadinya pungli. Kampanye kesadaran melalui berbagai saluran komunikasi juga

⁸⁹ Wawancara dengan Siti Aisyah (Masyarakat) pada 20 Juni 2024

⁹⁰ Wawancara dengan Muhammad Fauzi (Masyarakat) pada 20 Juni 2024

dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan tarif parkir.

Fenomena ketidaksesuaian tarif parkir yang dipatok oleh tukang parkir bisa terjadi secara tidak langsung (dalam mematok), seperti penjelasan Nuzul salah satu masyarakat Kota Banda Aceh berikut:

“Tukang parkir memang tidak secara langsung mematok kepada kita sebanyak 2000 di sini, akan tetapi ketika kita memberikan uang parkir dalam pecahan 5000, maka akan dikembalikan 3000, tanpa mengatakan sepatah kata pun, seakan itu memang sudah maklum secara umum”.⁹¹

Di sisi lain mendukung penjelasan informan sebelumnya, Helmi mengatakan bahwa penarikan tarif parkir 2000 tersebut memang kerap terjadi ketika diberikan pecahan 5000 atau 10.000:

“Tukang parkir di sini, kalau diberikan uang pecahan 10.000 atau 5000, mereka akan mengembalikan dengan potongan 2000, bukan 1000 biasanya, tanpa ada rasa bersalah dan lainnya. Pernah sekali kami mempertanyakan berapa tarif parkir, kadang jawabannya memang sudah 2000, kadang jawabannya tidak ada uang pecahan 1000 lainnya, kadang memang sudah duluan diminta agar kita ikhlaskan, ya kami bukan orang yang suka memperdebatkan hal-hal sepele, sehingga, di lain waktu kadang kami meminta izin langsung ke tukang parkir dengan alasan tidak ada uang.”⁹²

Di lain sisi, dalam hal terkait ini, petugas DISHUB mengaku jarang sekali menemui penipuan tarif demikian karena dilakukan dengan cara yang soft seperti yang dikatakan dua informan sebelumnya. Jika pun terdapat yang demikian, kami membina dan memperingatkan mereka, namun dalam hal ini, seakan para tukang parkir di sini sudah menganggapnya sebagai sebuah tindakan ridha sama ridha, antara masyarakat dengan tukang parkir.⁹³

Jika mengacu pada seberapa banyak kali hal tersebut terjadi pada masyarakat, maka jawabannya akan sangat bervariasi, terkait berapa kali dalam

⁹¹ Wawancara dengan Nuzul (Masyarakat) pada 28 Juni 2024

⁹² Wawancara dengan Helmi (Masyarakat) pada 28 Juni 2024

⁹³ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh, Aqil Perdana pada 20 Juni 2024

sebulan misalnya terjadi pemungutan 2000 untuk kendaraan roda dua. Ada yang mengatakan bahwa pemungutan di luar tarif normal itu kadang terjadi di tempat yang tidak familiar dengan tukang parkirnya,⁹⁴ ada yang mengatakan kadang hanya terjadi sekali sampai lima kali dalam sebulan,⁹⁵ dan kadang ada yang mengatakan terjadi hanya sekali dua kali, karena di waktu berikutnya akan diakali sebagai mana pernyataan Helmi di atas.⁹⁶

Juru parkir memberikan jawaban perspektifnya dalam penelitian ini sebagai berikut:

"Saya mengakui bahwa saya pernah mengutip tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan atau Qanun yang berlaku. Ini sering terjadi karena saya kurang memahami tarif yang seharusnya diterapkan. Selain itu, ada tekanan dari pemilik lahan parkir untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Terkadang, saya merasa terpaksa melakukan hal ini karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan juga karena pengawasan dari pihak berwenang yang minim."⁹⁷

Hal ini juga didukung oleh Juru Parkir di tempat lainnya yang diwawancarai:

"Kadang-kadang, saya mengutip tarif yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini bukan karena saya ingin melanggar aturan, tetapi lebih kepada ketidakpahaman saya terhadap tarif yang seharusnya. Selain itu, jika saya tidak memenuhi target pengumpulan, saya khawatir akan kehilangan pekerjaan saya. Tuntutan hidup dan kurangnya pengawasan membuat saya merasa terpaksa melakukan ini."⁹⁸

Hasil analisis terhadap perspektif juru parkir menunjukkan bahwa sebagian dari mereka pernah mengutip tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan atau Qanun yang berlaku. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman mengenai tarif yang ditetapkan, adanya tekanan dari pemilik lahan parkir, dan upaya untuk meningkatkan pendapatan pribadi. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan minimnya pengawasan dari pihak berwenang membuat beberapa juru parkir merasa terpaksa melakukan pengutipan tarif yang tidak sesuai. Terkait dengan hal

⁹⁴ Wawancara dengan Khairul (Masyarakat) pada 28 Juni 2024

⁹⁵ Wawancara dengan Faiz (Masyarakat) pada 28 Juni 2024

⁹⁶ Wawancara dengan Helmi (Masyarakat) pada 28 Juni 2024

⁹⁷ Hasil Wawancara Juru Parkir Adi pada 23 Juni 2024

⁹⁸ Hasil Wawancara Juru Parkir Adi pada 23 Juni 2024

ini, juru parkir menyatakan bahwa mereka pernah menerima teguran dan peringatan dari Dinas Perhubungan (Dishub) mengenai pengutipan tarif yang tidak sesuai. Teguran biasanya diberikan setelah adanya laporan dari pengguna jasa parkir atau melalui pengawasan rutin oleh petugas Dishub. Namun, sering kali teguran tersebut bersifat lisan dan tidak diikuti dengan tindakan lebih lanjut, sehingga juru parkir merasa bisa kembali mengutip tarif tidak sesuai setelah beberapa waktu. Mengenai sanksi yang diberikan oleh Dishub, juru parkir melaporkan bahwa mereka menerima sanksi yang bervariasi, mulai dari denda administratif hingga penarikan izin sebagai juru parkir. Dalam beberapa kasus, Dishub juga melakukan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman juru parkir tentang peraturan tarif parkir. Meskipun demikian, beberapa juru parkir mengeluhkan ketidakkonsistenan sanksi yang diterima, di mana mereka sering kali masih diizinkan untuk bekerja meskipun telah menerima teguran atau sanksi, menimbulkan kesan bahwa penegakan aturan kurang tegas.

Menanggapi hal tersebut, pihak DISHUB menjelaskan bahwa pemungutan tarif parkir manual seperti ini memang hampir tidak bisa dijangkau kenakalan dan akal-akalan para tukang parkir, masyarakat Kota Banda Aceh juga cenderung bukan masyarakat yang suka berdebat habis-habisan masalah ini, adpaun sanksi yang dapat diberikan jika ketahuan terjadi hal demikian hanyalah dalam bentuk penertiban, karena tidak ada aturan yang terbentur secara langsung yang dapat kami tindak lanjuti dalam koridor wewenang DISHUB Kota Banda Aceh.⁹⁹

Pengawasan dan penegakan hukum juga harus ditingkatkan oleh DISHUB. Peningkatan pengawasan di lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa juru parkir mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Ini dapat dilakukan melalui patroli rutin dan inspeksi yang lebih ketat. Dengan menggabungkan edukasi yang

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh, Aqil Perdana pada 23 Juni 2024

komprehensif dan pengawasan yang ketat, pelaksanaan kebijakan tarif parkir di Kota Banda Aceh dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyah.

Dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah, sosialisasi dan edukasi merupakan upaya preventif yang penting untuk mencegah terjadinya kezaliman dan ketidakadilan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan DISHUB Kota Banda Aceh dalam mengatur tarif parkir memiliki tantangan tersendiri. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa meskipun Qanun Nomor 3 Tahun 2021 sudah jelas mengatur tarif parkir, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait praktik pungli oleh juru parkir.

Implementasi Siyasa Tanfidziyah oleh DISHUB Kota Banda Aceh menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antara pemerintah dan juru parkir, serta ketidakpatuhan beberapa juru parkir terhadap aturan yang ditetapkan. Dalam kasus yang ditemukan di Pasar Aceh, juru parkir memungut tarif parkir sebesar Rp4.000 dengan alasan kebijakan baru, namun tanpa karcis resmi.

Masyarakat juga merasa dirugikan oleh praktik pungli yang dilakukan oleh juru parkir. Seorang warga melaporkan, "Problem sama juru parkir di Pasar Aceh tepatnya di Jln. Pangeran Diponegoro, dia datang hampiri mobil dan arahkan untuk mundur mobil, kemudian minta tarif Rp4.000 yang dengan alasan kebijakan baru, tapi karcisnya belum dicetak."

Dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah, kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan konsisten dan diawasi dengan ketat untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. DISHUB perlu meningkatkan pengawasan di lapangan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran untuk mewujudkan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyah.

Penerapan Siyasa Tanfidziyah harus sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perparkiran yang adil dan teratur.

Namun, dalam pelaksanaannya, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara DISHUB, juru parkir, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan benar dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.


Dalam kesimpulannya, pelaksanaan kewenangan DISHUB Kota Banda Aceh dalam mengatur tarif parkir perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat, tindakan tegas terhadap pelanggaran, dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Hal ini penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyah yang mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Banda Aceh dalam mengatur tarif parkir yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 menghadapi berbagai tantangan. Qanun ini menetapkan tarif parkir sebagai upaya untuk menertibkan sistem perparkiran dan mengurangi praktik pungutan liar (pungli), dengan tarif parkir yang diatur sebesar Rp2.000 untuk mobil dan Rp1.000 untuk motor. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan sistem perparkiran yang teratur dan menghindari praktik pungli. Namun, pelaksanaan kebijakan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara ketentuan qanun dan praktik yang dilakukan oleh juru parkir, seperti tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan dan praktik pungli yang masih terjadi.

Dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah, kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan adil dan transparan. Hasil wawancara dengan Aqil Perdana, S.H., M.H., Kepala Bidang Perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh, menegaskan

bahwa kebijakan tarif parkir telah disosialisasikan kepada juru parkir dan tindakan tegas diambil terhadap pelanggaran pungli. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala karena tidak semua laporan pungli dapat segera ditindaklanjuti tanpa kehadiran polisi. Di sisi lain, masyarakat sering merasa dirugikan karena tarif parkir yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan qanun, serta ketidakmampuan DISHUB dalam menanggapi setiap kasus pungli dengan cepat.

Penerapan Siyasa Tanfidziyah dalam konteks ini menekankan pentingnya kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Meskipun kebijakan tarif parkir yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem perparkiran yang adil, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara DISHUB, juru parkir, dan lembaga penegak hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyah yang mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, tindakan tegas terhadap pelanggaran, serta sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada semua pihak terkait.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari keseluruhan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi ini dapat disimpulkan dalam beberapa poin, diantaranya:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang perparkiran di dasarkan peraturan Perundang-undangan yang yang terdiri atas undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Qanun No 3 Tahun 2021 tentang penertiban tarif parkir, Undang-undang No 22 Tahun 2009 mengatur prinsip-prinsip penyediaan fasilitas parkir untuk memastikan tidak mengganggu jalur lintas utama. Sementara Qanun No 3 Tahun 2021 memberikan rincian tentang tarif parkir yang bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan lokasi. Qanun No 3 Tahun 2021 juga mengatur tentang pengawasan dan sanksi bagi yang melanggar. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang perparkiran berupaya untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, terencana, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Banda Aceh dalam mengawasi perparkiran telah di atur di dalam Qanun No 3 Tahun 2021. Pasal 27 Menimbulkan bahwa Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir dan pemungutan retribusi parkir. Pihak (DISHUB) juga di berikan kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusi (Pasal 29).
3. Perspektif Siyash Tanfidziyah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam kebijakan publik. Walaupun DISHUB telah mensosialisasikan kebijakan dan mengambil tindakan tegas terhadap pungli, penegakan hukum menghadapi kendala, terutama dalam

penanganan laporan pungli. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Siyash Tanfidziyah, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, koordinasi yang baik antara DISHUB, juru parkir, dan lembaga penegak hukum, serta sosialisasi dan edukasi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan kebijakan parkir yang adil dan sesuai dengan syariah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DISHUB perlu meningkatkan pengawasan di lapangan untuk memastikan bahwa tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2021. Penegakan hukum harus diperkuat dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran dan praktik pungli. Kolaborasi yang lebih baik dengan pihak kepolisian dapat mempercepat penanganan laporan pungli dan mengurangi ketidaksesuaian tarif yang terjadi di lapangan.
2. Untuk mengurangi praktik pungli dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tarif parkir, DISHUB harus meningkatkan sosialisasi Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dan edukasi pada masyarakat. Pelatihan yang lebih rutin bagi juru parkir serta kampanye informasi kepada masyarakat melalui media sosial, papan pengumuman, dan media cetak sangat penting. Edukasi ini bertujuan untuk memastikan semua pihak memahami tarif yang berlaku dan pentingnya penggunaan karcis resmi.
3. Pemerintah Kota Banda Aceh terkhusus Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengikuti prinsip-prinsip di dalam Siyash Tanfidziyah untuk melakukan kebijakan dan pengawasan tentang perparkiran seperti prinsip Siyash Tanfidziyah yang menekankan keadilan, transparansi, dan berkelanjutan dalam kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Karim Zaidan. *Al-Fardlu wa Daulah fi Syariat al-Islamiyah*. Beirut: al-Itihad al-Islami al-Alami, 1970.
- Abdul Qadir al-Audah. *Al-Islam wa Audhauna al-Siyasah*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997.
- H. Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Muhammad Iqbal. *Siyasah Tanfidziyah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Muhammad Iqbal. *Siyasah Tanfidziyah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nanda, F. *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekearifan Kesehatan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat)*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Nidia Sondang. *Pembinaan Juru Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*. JOM FISIP Vol. 7, Edisi II Juli-Desember 2020: 1-2.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Organisasi dan Managemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1991.
- Peter Mahmud Muzaki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

Satjipto Rahardjo. *Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Saskia, Imam Umar. *Analisis Siyasaah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/Iii/2020 Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19*. Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Wahyu Adhy Noor Sulistyono and Muchammad Syafrudin. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008." Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro, 2010.

Wirjono Prodjodikoro. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Yudi S. Pratama. *Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Parkir*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2018.

Dokumen Resmi:

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Jurnal dan Artikel:

Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. *Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan*. *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 922-942.

Firasidah, H. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik (Studi Tentang Parkir di Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Gresik)*. Doctoral Dissertation, Faculty of Sciences and Political Sciences, 2013.

Margono Slamet. *Mencintai Ketertiban*. Semarang: Alprin, 2019.

Victor Imanuel W. Nalle. "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 3 (Juli-September 2016): 387.

Situs Web:

Elza Putri. *Parkir Liar Menjamur Saat PKA*. <https://www.bithe.co/news/parkir-liar-menjamur-saat-pka-dishub-banda-aceh-ambil-tindakan-tegas/index.html> (diakses pada 22 Februari 2024).

Erfah Nanda. *7 Tempat Belanja Oleh-Oleh yang Populer di Banda Aceh*. https://keluyuran.com/tempat-belanja-oleh-oleh-di-banda-aceh/#google_vignette (diakses pada 28 Juli 2024).

Alamat ATM Bank Aceh Syariah Diponegoro Banda Aceh. https://idalamat.com/alamat/653849/atm-bank-aceh-syariah-diponegoro-banda-aceh-aceh#google_vignette (diakses pada 28 Juli 2024).

Website Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Diakses melalui <http://dishub.bandaacehkota.go.id/page-sejarah.html> (diakses pada 20 Juli 2024).

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Aqil Perdana pada 20 Juni 2024.

Wawancara dengan Siti Aisyah pada 20 Juni 2024.

Wawancara dengan Muhammad Fauzi pada 20 Juni 2024.

Artikel dan Buku Lainnya:

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Elza Putri. *Parkir Liar Menjamur Saat PKA*. <https://www.bithe.co/news/parkir-liar-menjamur-saat-pka-dishub-banda-aceh-ambil-tindakan-tegas/index.html> (diakses pada 22 Februari 2024).

Kelman, H. C. "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change". *Journal of Conflict Resolution* vol. 1, no. 18 (1974): 50-60.

Jimly Asshiddiqie. *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Muhammad Iqbal. *Siyasah Tanfidziyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Prajudi Atmosudirdjo. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1991.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Muhammad Irsal/190105054
 Tempat/ Tgl. Lahir : Peudada/07 Maret 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : WNI
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Keurisi Mns Lueng, Kec,Jangka Buya, Kab, Pidie Jaya

Orang Tua

Nama Ayah : Azhari
 Nama Ibu : Wardiah
 Alamat : Keurisi Mns Lueng, Kec,Jangka Buya, Kab, Pidie Jaya

Pendidikan

SD : MIN Ulee gle
 SMP : SMP Ummul Ayman
 SMA : MAS Ummul Ayman
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 November 2023
 Penulis

Muhammad Irsal

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK penetapan pembimbing skripsi



**BURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 438/Un.06/FSH/PP.02.9/01/2024**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Membina	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ratawa untuk kelancaran bimbingan KUU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KUU Skripsi tersebut; 2. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KUU Skripsi; 3. Ratawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perkenalan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan Wewenang Pengangkatan, Penunjukan dan Pemberhentian PNS Adhikungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembaur Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Studi Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
Menetapkan	M E M U T U S A K A N KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI
KESATU	<p>Menunjuk Saudara (l) :</p> <p>a. Di Urangnya M.Ag b. Maul Faria, M.Ag</p> <p style="text-align: right;">Sebagai Pembimbing I Gejala Pembimbing II</p> <p>untuk membimbing KUU Skripsi Mahasiswa (l) :</p> <p>N a m a : Muhammad Inal N I M : 190103054 Prodi : Hukum Tata Negara/Syariah J u d u l : Implementasi Kebijakan Dehub Kota Banda Aceh dalam Menertibkan Parkir di Kota Banda Aceh Menurut Syariah Tanfidziyah</p>
KEDUA	Kepada pembimbing yang berisikan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	Pembayaran setiap keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.
KEEMPAT	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Januari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


IDRIS HAMRUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi ITHS;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. SK penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
H. Syaikh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-2553331, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1953/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr,Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Muhammad Irsal / 190105054
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Lampret

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN TARIF PARKIR OLEH DISHUB KOTA BANDA ACEH MENURUT SIYASAH TANFIDZIYAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Juni 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 28 Juni 2024 Hassul Arifin Melaya, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tpk. Haryati Banda Aceh No.1, Telepon Banda Aceh (0671) 22880
 Faksimile (0671) 22886, Website : <http://web.bkpbda.bandaaceh.go.id>, Email : bkpbda@pstadabandaaceh.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/549/BNA/2024

- Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penetapan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
 4. Surat Dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 10530/UN.IR.FSH.LPP.00/006/2024 Tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Site Penelitian

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NIM : Muhammad Irsal / 190105054
 Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Prada Utama, Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
 Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
 Jangka Waktu : 24 s/d 28 Juni 2024
 Peserta :
 Penanggung jawab : Hassan Arifin Mulya, M.A (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan)
 Judul Penelitian : Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tarif Parkir oleh Dishub Kota Banda Aceh Menurut *Syariah Tanjungpura*
 Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tarif Parkir oleh Dishub Kota Banda Aceh Menurut *Syariah Tanjungpura*

CATATAN

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk keperluan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian Survei kepada Walikota Banda Aceh Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 24 Juni 2024

A R - R A N I R Y



Sekretaris,

Ir. Yuszanidar

Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 601

Terbaca dan disampaikan kepada Yth

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B. Aceh.
3. Dekan Fakultas/PIN/PTSL/ Lembaga
4. Arsip

Lampiran 3. Pedoman wawancara penelitian

A. Pertanyaan untuk masyarakat

1. Berapakah dalam 1 bulan terdapat pengutipan parkir kendaraan dengan jumlah 2000?
2. Pernahkan juru parkir mengembalikan uang tidak sesuai tarif?
3. Apa respon juru parkir disaat diminta uang kembalian?

B. Pertanyaan untuk Dishub

1. Apakah pihak dishub mengetahui adanya pelanggaran terkait penetapan tarif parkir untuk roda 2 dan roda 4?
2. Apakah ada tindak lanjut dari dishub terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir?
3. Sanksi apa yang diberikan oleh dishub terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran?

C. Pertanyaan untuk Juru parkir

1. Pernahkan mengutip tarif parkir tidak sesuai dengan aturan/Qanun?
2. Apakah ada teguran dan peringatan yang diberikan oleh dishub terhadap juru parkir, terkait jumlah tarif parkir yang tidak sesuai?
3. Sanksi apa yang pernah diberikan oleh dishub terhadap juru parkir tersebut?

Lampiran 4. Foto wawancara



Foto wawancara dengan Bapak Aqil Perdana (Kepala Bidang Perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh) pada 20 Juni 2024



Dokumentasi setelah wawancara dengan Kepala dan Staf Bidang Perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh. Bapak Aqil Perdana (kanan), dan Bapak Bachtiar (kiri) pada 20 Juni 2024



Foto Wawancara dengan Adi pada 23 Juni 2024